



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAISIR SKM Bin Alm. LAHAT**
Tempat lahir : Rantau Binuang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS di Bapeda Kabupaten Aceh Selatan (Bendahara BKPP3A Tahun 2016) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Maman Supriadi, S.H.I. M.H, dkk.**, para Advokat/Konsultant Hukum pada Kantor Hukum **LAW FRIM**, beralamat di Jalan T Cut Ali Nomor 223, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Agustus 2023, Nomor:

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Agustus 2023 Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **TAISIR MKN Bin Alm LAHAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan sebagaimana dalam Dakwaan **Primair** ;
3. Menyatakan Terdakwa **TAISIR MKN Bin Alm LAHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Subsida**ir ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 54.114.436,- 00 (Lima puluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)** yang diambil dari uang titipan Pengganti

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Keuangan Negara yang telah diserahkan oleh Terdakwa melalui Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan sebagian pemenuhi pembayaran sebagian dari uang pengganti, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- Angka 1 – 300 dan angka 303

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain **Drs BAHRUL BAZI Bin Alm. HARUM M NUOER** ;

- Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti angka 304 yaitu berupa uang tunai sejumlah **Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)** dengan rincian :
 - **80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah);**

Dirampas untuk Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara yang dijatuhkan dan menjadi tanggung jawab Terdakwa ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa sendiri di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 24 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jl.Tr.Angkasah No.25 Gampong Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Drs.Musni Yakob Bin Yakob Yahya selaku Kepala BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan (dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 382.708.466,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Bendahara) Tahun 2015 Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah,

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).
- Bahwa selain kewenangan tersebut diatas, **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:
 1. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
 2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 4. Mengelola keuangan dan aset BKKP3A
- Bahwa susunan perangkat BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2016 yaitu:

1. Kepala Badan	: Drs. Musni Yakob
2. Sekretaris/PPTK	: Drs. Bahrul Mazi
3. Bendahara Pengeluaran	: Taisir, S.KM
4. Kepala Bidang Program	: Marhaban M. S.Ag
5. Kepala Bidang Perlindungan Anak	: Dra. Cut Darnius
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	: Hasnimar
7. Kepala Bidang Keluarga Berencana	: Drs. Darussamin
- Bahwa pada tahun 2016 BKKP3A mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada Lembaga BKKBN untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp.757.440.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD : 1.12/01/15/07/5/2 dan dokumen

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD : 1.12/01/15/08/5/2

- Bahwa Pembiayaan Operasional Balai Penyuluh KB di Tingkat Kecamatan dengan Pagu Anggaran Rp. 656.590.000,- yang terealisasi sebesar Rp.651.495.700 dan Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Pagu Anggaran Rp.100.850.000 yang terealisasi Rp. 89.769.200,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) oleh Inspektorat Aceh Selatan terhadap Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700.04/156/2022 Tanggal : 27 Oktober 2022 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan yang diaudit adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi SPJ (Rp)	Potensi Kerugian Negara(R p)
1	2	3	4	4
1.15	Program Keluarga Berencana			
1.15.7	Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan	656,590,000	651,495,700	382,708,466
5.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.000.000	132,600.00	64,347.50
	Biaya Operasional PLKB (43 PLKB x 12 Bulan)	77,400.000	77,400.000	31,412.50
	Biaya Operasional pengolahan data KB dan Kependudukan	21,600.000	21,600.000	12.285,00
	Biaya Operasional pengolahan data KB klinik	36.000.000	33,600.000	20.650.00
5.2.1.2.2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	128,880.000	128,750,00	128.750.0
	Biaya pertemuan PPKBD dan sub PPKBD	78.000.000	78,000.000	78,000,00

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya pertemuan kader BKB tingkat UPTB Kab.Aceh selatan 6 wilayah	50.880.000	50.750.000	50,750,00 0
5.2.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	81.200.000	81.188,000	65,777.43 8
5.2.2.3.2	Belanja Air	720.000	687.900	-
5.2.2.3.3	Belanja Listrik	2.400.000	736.800	-
5.2.2.11.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000	20.160.000	17,337,60 0
5.2.2.20.4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000	9,000.000	
5.2.2.20.5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252,230.000	251.373.000	82,845,9 28
5.2.2.27.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	27,000.000	27,000.000	23,650,0 00
1.15.7	Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	100,850.000	89,769.200	
5.2.2.1.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.050.000	20.869.200	
5.2.2.5.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000	5,000.000	.
5.2.2.27.2	Belanja Jasa Transport/Akomodasi/ Uang Saku Peserta	64,800.000	63,900.000	
TOTAL		757,440.000	741,264.900	382.708. 466

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat **dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran terhadap honorarium pelaksanaan kegiatan-kegiatan fiktif dengan jumlah Rp.64.347.500,00, yang mana pembayaran tersebut tidak dilakukan sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 291/Per/B1/2015 tentang

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 yaitu:

- Bahwa Operasional PLKB berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2016, biaya operasional PPLKB (Pengendali Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana) dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 77.400.000,- bagi 43 orang PLKB. Berdasarkan konfirmasi terhadap 38 orang PLKB penerima biaya operasional tersebut, pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya yaitu 12 bulan x Rp.150.000,- atau sejumlah Rp. 1.800.000,- melainkan pembayaran tersebut dilakukan dengan nominal yang variatif, ada yang menerima 3 bulan sejumlah Rp. 450.000,-, ada yang menerima sejumlah 6 bulan sebesar Rp. 900.000,- dan menerima 9 bulan sejumlah Rp. 1.350.000,-
- Bahwa Operasional pengolah data KB dan Kependudukan berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sejumlah Rp. 21.600.000 digunakan untuk pengadministrasian data KB dan Kependudukan oleh 18 orang PPLKB sejumlah Rp. 100.000/bulan dan dianggarkan untuk 12 bulan. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, sebanyak 21 orang PLKB menerima biaya Operasional tersebut dan menandatangani daftar pembayaran yang telah ada, akan tetapi pada kenyataannya setiap PLKB menerima pembayaran yang bervariasi dan tidak sesuai dokumen pertanggungjawaban.
- Bahwa Operasional Pengolah Data KB Klinik berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dengan rincian besaran biaya operasional PLKB sejumlah Rp. 100.000,-/bulan dan dianggarkan untuk 12 bulan. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan, sebanyak 30 orang petugas KB dan Klinik telah menerima biaya operasional Pengolah Data KB dan Klinik, akan tetapi pada kenyataannya pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya selama 12 bulan x Rp. 100.000,- atau sejumlah Rp. 1.200.000,- dengan penerimaan yang bervariasi bahkan ada juga petugas yang tidak pernah menerima sama sekali.
- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran yang dibuat oleh Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat rekayasa tanda tangan pada daftar penerimaan biaya operasional yang selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA untuk dilakukan pembayaran terhadap Program fiktif yaitu Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB sebesar Rp. 101.650.000,- dan direncanakan untuk pelaksanaan Penguatan Program Keluarga Berencana terhadap PPKBD dan Sub PPKBD:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan pada Program Keluarga Berencana Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Tahun Anggaran 2016 dialokasikan anggaran dengan rincian :

1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sejumlah Rp. 27.000.000,-
2. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap untuk biaya pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD sejumlah Rp. 78.000.000,- dengan bukti pengeluaran belanja biaya sebagai berikut :
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0223/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (PPKBD&Sub PPKBD) dalam rangka pertemuan tentang penguatan program Keluarga Berencana di Kecamatan Kluet Timur sejumlah Rp. 2.900.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0224/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran belanja jasa tenaga narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD, SubPPKBD tentang penguatan program keluarga berencana di kecamatan Trumon sejumlah Rp.3.600.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0225/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Bakongan sejumlah total Rp. 2.100.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0226/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Bakongan Timur sejumlah total Rp. 2.100.000,00.

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0227/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Trumon Tengah sejumlah total Rp. 2.700.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0228/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Trumon Timur sejumlah total Rp. 2.700.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0229/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Kota Bahagia sejumlah total Rp. 3.000.000,00;
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0831/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Tengah Pada tanggal 05 April 2016 sejumlah Rp. 3.900.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0833/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Selatan Pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp. 5.100.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0835/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Utara Pada tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp. 6.100.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0837/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan

Halaman 10 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Pasie Raja Pada tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp. 6.500.000,00.

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0839/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Pasie Raja Pada tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp. 5.600.000,00.
- Bahwa pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka penguatan Program Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 pada 18 Kecamatan tidak pernah dilakukan.
- Adanya pembayaran jasa narasumber fiktif sejumlah Rp. 23.650.000,- berdasarkan keterangan Saksi Hilmayani, Amd. AK (Penyuluh Sosial Ahli Muda DP3AKB) menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan penguatan program KB dan Gampong KB yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2016 dan berdasarkan keterangan Saksi Drs. Armansyah (Pelaksana pada DP3AKB) juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan penguatan program KB dan Gampong KB yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016, 10 Maret 2016, 11 Mei 2016, dan 14 November 2016.
- Pembayaran biaya pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD fiktif sejumlah Rp. 78.000.000,-
- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran yang dibuat oleh Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat rekayasa tandatangan pada daftar penerimaan biaya operasional yang selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi **MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran pertemuan fiktif Kader BKB Tingkat UPTB Kabupaten Aceh Selatan (6 Wilayah) sejumlah Rp.50.880.000,- berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan Honorarium Pegawai Honorer untuk biaya pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Kabupaten Aceh Selatan (6 wilayah) sejumlah Rp. 50.880.000,-

- Bahwa berdasarkan reviu dokumen bukti pembayaran biaya pertemuan kader BKB telah dipertanggungjawabkan secara keuangan dengan melampirkan daftar bukti penerimaan biaya pertemuan Kader BKB sejumlah Rp. 50.750.000,- untuk 290 orang akan tetapi menurut keterangan PPLKB di 18 Kecamatan dalam masing-masing BAPK menyatakan pada Tahun 2016 Kegiatan Pertemuan Kader BKB Tahun 2016 tidak pernah dilaksanakan.
- Pembayaran fiktif biaya Pertemuan Kader BKB Tahun 2016 pada 6 (enam) wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 adalah sejumlah Rp.50.750.000,-
- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Honorarium Pegawai Tidak Tetap untuk biaya pertemuan kader BKB Tingkat UPTB Kabupaten Aceh Selatan telah direalisasikan sesuai dengan Bukti Pengeluaran/Belanja sebagai berikut :
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0858/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah I Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0859/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah II Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.600.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0860/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah III Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.775.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0861/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah IV Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00.

Halaman 12 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0862/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah IV Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 6.825.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0863/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah V Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0864/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah VI Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 7.875.000,00.
- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran yang dibuat oleh Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat rekayasa tanda tangan pada daftar penerimaan biaya operasional yang selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** membuat dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi **MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Fiktif sejumlah Rp. 82.845.928,-
- Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan pada 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan yang diterima oleh PPLKB sebagai pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan ;
- Adanya rekayasa pertanggungjawaban keuangan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan tanpa dilakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan Balai Penyuluh KB tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB;

Halaman 13 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran berdasarkan proposal yang diajukan oleh 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan yang sebelumnya sudah dilakukan manipulasi sesuai dengan perintah saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** sehingga nilai yang tertera dalam proposal tersebut sudah di *mark up*, yang selanjutnya berdasarkan proposal tersebut diajukan pembayaran melalui **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** dan uang yang telah dicairkan sejumlah Rp.251.373.000,- yang seluruhnya diserahkan kepada saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** selanjutnya saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** hanya menyerahkan sejumlah Rp.168.527.072 kepada 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan, dimana sisanya Rp. 82.845.928,- masih dikuasai oleh saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** membuat dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui untuk dilakukan pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor fiktif sejumlah Rp.65.777.438,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKKP3A Tahun Anggaran 2016, Belanja Alat Tulis Kantor tersebut telah direalisasikan sejumlah Rp.81.188.000,00 sesuai dengan bukti pengeluaran belanja sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0199/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran ATK keperluan Balai Penyuluhan KB, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Triwulan I sejumlah Rp.6.600.000,00;
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0200/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 28 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran ATK keperluan Balai Penyuluh KB, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Triwulan I sejumlah Rp.6.600.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0786/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan April 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.188.500,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0787/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan untuk Bulan Mei 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.243.900,00;

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0788/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Juni 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.278.500,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0789/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Juli 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.218.500,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0790/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Agustus 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.131.500,00;
- Bahwa terhadap pencairan Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 81.188.000, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp.15.410.564,- sedangkan sisanya dibagi oleh Terdakwa sejumlah Rp.29.000.000 kepada Saksi **MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** selanjutnya sejumlah Rp.36.777.436 dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku bendahara telah memanipulasi laporan pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman rapat yang telah terealisasi sepenuhnya dari nilai Pagu sejumlah Rp.20.160.000,- , namun nilai tersebut ditemukan fiktif sejumlah Rp.17.337.000,- yang dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** menggunakan uang anggaran dana BOKB Tahun 2016 yang ada padanya untuk dipinjamkan kepada Saksi MASLIAH, SH. selaku Sekretaris P2TP2A yang merupakan rekan satu unit kerja Terdakwa di BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan sejumlah Rp.35.000.000,-
- Bahwa total dana BOKB Tahun 2016 yang dinikmati oleh **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** Rp.54.114.436,- dari jumlah tersebut **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** telah menitipkan untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan Juta

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun 2023 yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran lalai dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** tersebut bertentangan dengan:

1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
- (3) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - a. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa...
- (4) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011



Pasal 4 ayat (1 sampai dengan 3), dan Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 4 :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menyatakan bahwa :

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 700.04/156/2022 tanggal 27 Oktober 2022 disimpulkan bahwa telah terjadi Penyimpangan dalam Pengelolaan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dan Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2016 pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan yang mengakibatkan **adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 382.708.466,00,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

SUBSIDIAIR

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 24 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jl.Tr.Angkasah No.25 Gampong Lhok Bengkuang Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Drs. Musni Yakob Bin Yakob Yahya selaku Kepala BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan (dalam berkas perkara terpisah), dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 382.708.466,00 (tiga**

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Bendahara) Tahun 2016 Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 24 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 terhitung tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
- Bahwa selain kewenangan tersebut diatas, **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:
 1. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
 2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
 4. Mengelola keuangan dan aset BKKP3A
- Bahwa susunan perangkat BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2016 yaitu:
 1. Kepala Badan : Drs. Musni Yakob
 2. Sekretaris : Drs. Bahrul Mazi
 3. Bendahara Pengeluaran : Taisir, S.KM
 4. Kepala Bidang Program : Marhaban M. S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Bidang Perlindungan Anak : Dra. Cut Darnius
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan : Hasnimar
 7. Kepala Bidang Keluarga Berencana : Drs. Darussamin
- Bahwa pada tahun 2016 BKKP3A mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada Lembaga BKKBN untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana di Kab. Aceh Selatan sebesar Rp. 757.440.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD : 1.12/01/15/07/5/2 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA SKPD : 1.12/01/15/08/5/2;
 - Bahwa Pembiayaan Operasional Balai Penyuluh KB di Tingkat Kecamatan dengan Pagu Anggaran Rp. 656.590.000,- dan realisasi sebesar Rp. 651.495.700 dan Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Pagu Anggaran Rp. 100.850.000 dan realisasi Rp. 89.769.200,-
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) oleh Inspektorat Aceh Selatan terhadap Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700.04/156/2022 Tanggal : 27 Oktober 2022 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan yang diaudit adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi SPJ (Rp)	Potensi Kerugian Negara(Rp)
1	2	3	4	4
1.15	Program Keluarga Berencana			
1.15.7	Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan	656,590,000	651,495,700	382,708,466
5.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.000.000	132,600.000	64,347.500
	Biaya Operasional PLKB (43 PLKB x 12 Bulan)	77,400.000	77,400.000	31,412.500
	Biaya Operasional pengolah data KB	21,600.000	21,600.000	12.285,000

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Kependudukan			
	Biaya Operasional pengolah data KB klinik	36.000.000	33,600.000	20.650.00 0
5.2.1.2.2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	128,880.000	128,750.000	128.750.0 00
	Biaya pertemuan PPKBD dan sub PPKBD	78.000.000	78,000.000	78,000,00 0
	Biaya pertemuan kader BKB tingkat UPTB Kab.Aceh selatan 6 wilayah	50.880.000	50.750.000	50,750,00 0
5.2.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	81.200.000	81.188,000	65,777.43 8
5.2.2.3.2	Belanja Air	720.000	687.900	-
5.2.2.3.3	Belanja Listrik	2.400.000	736.800	-
5.2.2.11.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.160.000	20.160.000	17,337,60 0
5.2.2.20.4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000	9,000.000	
5.2.2.20.5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252,230.000	251.373.000	82,845,92 8
5.2.2.27.6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	27,000.000	27,000.000	23,650,00 0
1.15.7	Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	100,850.000	89,769.200	
5.2.2.1.6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.050.000	20.869.200	
5.2.2.5.2	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000	5,000.000	.
5.2.2.27.2	Belanja Jasa Transport/Akomodasi/U ang Saku Peserta	64,800.000	63,900.000	
TOTAL		757,440.000	741,264.900	382.708.4 66

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Terdakwa tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya yaitu sebagai Bendahara Terdakwa seharusnya melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer membuat dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA untuk melakukan pembayaran terhadap honorarium pelaksana kegiatan-kegiatan fiktif yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan kepada Lembaga BKKBN untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp.757.440.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh ribu rupiah) di BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2016;
- Bahwa secara berturut-turut Terdakwa **TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 bersama-sama Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** telah melakukan pengelolaan anggaran yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat **dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran terhadap honorarium pelaksanaan kegiatan-kegiatan fiktif dengan jumlah Rp.64.347.500,00, yang mana pembayaran tersebut tidak dilakukan sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor : 291/Per/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 yaitu:
- Bahwa Operasional PLKB berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2016, biaya operasional PPLKB (Pengendali Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana) dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 77.400.000,- bagi 43 orang PLKB. Berdasarkan konfirmasi terhadap 38 orang PLKB penerima biaya operasional tersebut, pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya yaitu 12 bulan x Rp.150.000,- atau sejumlah Rp. 1.800.000,- melainkan pembayaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan dengan nominal yang variatif, ada yang menerima 3 bulan sejumlah Rp. 450.000,-, ada yang menerima sejumlah 6 bulan sebesar Rp. 900.000,- dan menerima 9 bulan sejumlah Rp. 1.350.000,-
- Bahwa Operasional pengolah data KB dan Kependudukan berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sejumlah Rp. 21.600.000 digunakan untuk pengadministrasian data KB dan Kependudukan oleh 18 orang PPLKB sejumlah Rp. 100.000/bulan dan dianggarkan untuk 12 bulan. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, sebanyak 21 orang PLKB menerima biaya Operasional tersebut dan menandatangani daftar pembayaran yang telah ada, akan tetapi pada kenyataannya setiap PLKB menerima pembayaran yang bervariasi dan tidak sesuai dokumen pertanggungjawaban.
 - Bahwa Operasional Pengolah Data KB Klinik berdasarkan DPPA Tahun Anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,- dengan rincian besaran biaya operasional PLKB sejumlah Rp. 100.000,-/bulan dan dianggarkan untuk 12 bulan. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban keuangan, sebanyak 30 orang petugas KB dan Klinik telah menerima biaya operasional Pengolah Data KB dan Klinik, akan tetapi pada kenyataannya pembayaran tidak dilakukan sepenuhnya selama 12 bulan x Rp. 100.000,- atau sejumlah Rp. 1.200.000,- dengan penerimaan yang bervariasi bahkan ada juga petugas yang tidak pernah menerima sama sekali.
 - Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran yang dibuat oleh Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat rekayasa tanda tangan pada daftar penerimaan biaya operasional yang selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban.
 - Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat **dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran terhadap Program fiktif yaitu Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB sebesar Rp. 101.650.000,- dan direncanakan untuk pelaksanaan Penguatan Program Keluarga Berencana terhadap PPKBD dan Sub PPKBD:
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan pada Program Keluarga Berencana Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Tahun Anggaran 2016 dialokasikan anggaran dengan rincian:

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sejumlah Rp. 27.000.000,-
2. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap untuk biaya pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD sejumlah Rp. 78.000.000,- dengan bukti pengeluaran belanja biaya sebagai berikut :
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0223/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (PPKBD&Sub PPKBD) dalam rangka pertemuan tentang penguatan program Keluarga Berencana di Kecamatan Kluet Timur sejumlah Rp. 2.900.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0224/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran belanja jasa tenaga narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD, SubPPKBD tentang penguatan program keluarga berencana di kecamatan Trumon sejumlah Rp.3.600.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0225/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Bakongan sejumlah total Rp. 2.100.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0226/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Bakongan Timur sejumlah total Rp. 2.100.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0227/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Trumon Tengah sejumlah total Rp. 2.700.000,00.
 - Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0228/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Trumon Tengah sejumlah total Rp. 2.700.000,00.

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana di kecamatan Trumon Timur sejumlah total Rp. 2.700.000,00.

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0229/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Kota Bahagia sejumlah total Rp. 3.000.000,00;
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0831/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Tengah Pada tanggal 05 April 2016 sejumlah Rp. 3.900.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0833/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Selatan Pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp. 5.100.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0835/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Utara Pada tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp. 6.100.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0837/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Pasie Raja Pada tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp. 6.500.000,00.
- Bahwa pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka penguatan Program Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 pada 18 Kecamatan tidak pernah dilakukan.
- Adanya pembayaran jasa narasumber fiktif sejumlah Rp. 23.650.000,- berdasarkan keterangan Saksi Hilmayani, Amd. AK (Penyuluh Sosial Ahli Muda DP3AKB) menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan penguatan program KB dan Gampong KB yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2016 dan berdasarkan keterangan Saksi Drs. Armansyah (Pelaksana pada DP3AKB) juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan penguatan program KB dan Gampong KB yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016, 10 Maret 2016, 11 Mei 2016, dan 14 November 2016.

- Pembayaran biaya pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD fiktif sejumlah Rp. 78.000.000,-
- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran yang dibuat oleh Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat rekayasa tanda tangan pada daftar penerimaan biaya operasional yang selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat **dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran pertemuan fiktif Kader BKB Tingkat UPTB Kabupaten Aceh Selatan (6 Wilayah) sejumlah Rp.50.880.000,- berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan dialokasikan Honorarium Pegawai Honorer untuk biaya pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Kabupaten Aceh Selatan (6 wilayah) sejumlah Rp. 50.880.000,-
- Bahwa berdasarkan reviu dokumen bukti pembayaran biaya pertemuan kader BKB telah dipertanggungjawabkan secara keuangan dengan melampirkan daftar bukti penerimaan biaya pertemuan Kader BKB sejumlah Rp. 50.750.000,- untuk 290 orang akan tetapi menurut keterangan PPLKB di 18 Kecamatan dalam masing-masing BAPK menyatakan pada Tahun 2016 Kegiatan Pertemuan Kader BKB Tahun 2016 tidak pernah dilaksanakan.
- Pembayaran fiktif biaya Pertemuan Kader BKB Tahun 2016 pada 6 (enam) wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 adalah sejumlah Rp.50.750.000,-
- Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Honorarium Pegawai Tidak Tetap untuk biaya pertemuan kader BKB Tingkat UPTB

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan telah direalisasikan sesuai dengan Bukti Pengeluaran/Belanja sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0858/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah I Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0859/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah II Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.600.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0860/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah III Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.775.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0861/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah IV Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0862/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah IV Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 6.825.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0863/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah V Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0864/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah VI Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 7.875.000,00.

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran yang dibuat oleh Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat rekayasa tanda tangan pada daftar penerimaan biaya operasional yang selanjutnya diserahkan kepada **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran untuk dibuat menjadi laporan pertanggungjawaban.;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** membuat dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi **MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** untuk dilakukan pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Fiktif sejumlah Rp. 82.845.928,-
- Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan pada 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan yang diterima oleh PPLKB sebagai pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan;
- Adanya rekayasa pertanggungjawaban keuangan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan tanpa dilakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan Balai Penyuluh KB tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB;
- Bahwa pada setiap dokumen bukti realisasi anggaran berdasarkan proposal yang diajukan oleh 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan yang sebelumnya sudah dilakukan manipulasi sesuai dengan perintah saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** sehingga nilai yang tertera dalam proposal tersebut sudah di mark up, yang selanjutnya berdasarkan proposal tersebut diajukan pembayaran melalui **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** dan uang yang telah dicairkan sejumlah Rp. 251.373.000,- yang seluruhnya diserahkan kepada saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M.Noer** selanjutnya saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** hanya menyerahkan sejumlah Rp.168.527.072 kepada 16 (enam belas) unit Balai Penyuluh KB Kecamatan, dimana sisanya Rp. 82.845.928,- masih dikuasai oleh saksi **Drs. Bahrul Mazi Bin Alm. Harum M. Noer** dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** bersama – sama dengan dengan Saksi **Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** membuat

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan yang selanjutnya disetujui untuk dilakukan pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor fiktif sejumlah Rp. 65.777.438,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BKPP3A Tahun Anggaran 2016, Belanja Alat Tulis Kantor tersebut telah direalisasikan sejumlah Rp. 81.188.000,00 sesuai dengan bukti pengeluaran belanja sebagai berikut :

- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0199/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran ATK keperluan Balai Penyuluhan KB, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Triwulan I sejumlah Rp.6.600.000,00.-
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0200/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 28 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran ATK keperluan Balai Penyuluh KB, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Triwulan I sejumlah Rp.6.600.000,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0786/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan April 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.188.500,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0787/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Mei 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.243.900,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0788/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Juni 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.278.500,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0789/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Juli 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.218.500,00.
- Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor: 0790/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan untuk Bulan Agustus 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.131.500,00

- Bahwa terhadap pencairan Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 81.188.000, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp.15.410.564,- sedangkan sisanya dibagi oleh Terdakwa sejumlah Rp.29.000.000 kepada Saksi **MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** selanjutnya sejumlah Rp.36.777.436 dikuasai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku bendahara telah memanipulasi laporan pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman rapat yang telah terealisasi sepenuhnya dari nilai Pagu sejumlah Rp.20.160.000,- , namun nilai tersebut ditemukan fiktif sejumlah Rp.17.337.000,- yang dikuasai sendiri oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** menggunakan uang anggaran dana BOKB Tahun 2016 yang ada padanya untuk dipinjamkan kepada Saksi MASLIAH, SH. Selaku sekretaris P2TP2A yang merupakan rekan satu unit kerja Terdakwa di BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan sejumlah Rp.35.000.000,-
- Bahwa total dana BOKB Tahun 2016 yang dinikmati oleh **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** Rp.54.114.436,- dari jumlah tersebut **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** telah menitipkan untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun 2023 yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran;
- Bahwa **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** selaku Bendahara Pengeluaran lalai dalam mengawasi pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa TAISIR, S.KM Bin Alm. LAHAT** tersebut bertentangan dengan:

1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan,

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- b. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- c. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa...

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 4 ayat (1 sampai dengan 3), dan Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan:

Pasal 4 :

(4) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(5) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.



4) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menyatakan bahwa :

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 700.04/156/2022 tanggal 27 Oktober 2022 disimpulkan bahwa telah terjadi Penyimpangan dalam Pengelolaan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dan Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2016 pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan yang mengakibatkan **adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 382.708.466,00,- (Tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dra. Asmawati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan famili sama-sama bekerja di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) ;P
 - Bahwa saksi sebagai PPLKB (Pengendali/Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana) untuk Kecamatan Kluet Selatan berdasarkan SK : Nomor 476/381/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penanggung Jawab Kegiatan dan Anggaran Dukungan Pergerakan Pembinaan KKB bagi Mitra Kerja disetiap Dukungan Pergerakan Pembinaan Mekop dan Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat serta Surat Perintah Kerja dari Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk saksi Musni Yakob Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagai PPLKB (Pengendali/Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana) untuk Kecamatan Kluet Selatan dengan Nomor SK : 476/381/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penanggung Jawab Kegiatan dan Anggaran Dukungan Pergerakan Pembinaan KKB bagi Mitra Kerja disetiap Dukungan Pergerakan Pembinaan Mekop dan Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat serta Surat Perintah Kerja dari Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 875.1/234/2016 tanggal 03 Februari 2016 Perihal Penunjukan Personil Panitia Pelaksanaan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi selaku PPLKB yaitu : melakukan koordinasi, pendekatan terhadap tokoh formal dan informal, pendataan/pemetaan, Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai KB, membentuk kelompok-kelompok KB, melakukan pelayanan KB, melaksanakan Pembinaan Peserta KB, melakukan evaluasi dan pelaporan;
- Bahwa Pada tahun 2016 saksi selaku PPLKB Kecamatan Kluet Selatan ada menerima dana perbaikan untuk Kantor Balai KB Kecamatan Kluet Selatan sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang Saksi terima secara tunai dari sekretaris/PPTK Sdr. Bahrul Mazi dan Saksi menerimanya sekitar bulan Juni (Bulan Ramadhan) tahun 2016, saat uang tersebut diserahkan kepada Saksi, tidak ada dibuat tanda terima;
- Bahwa saksi ada kegiatan rehab Kantor dengan memakai dana pribadi dulu;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB selanjutnya diganti dengan dana BOKB, saat itu Sdr. Bahrul Mazi memerintahkan Saksi untuk memperbaiki dan pemeliharaan kantor balai penyuluh KB Kecamatan Kluet Selatan dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi dahulu serta membuat dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan/pemeliharaan untuk kemudian nanti uangnya akan diganti dari Anggaran dana BOKB.
- Bahwa Setelah Saksi kembali ke Kluet Selatan kemudian Saksi meminjam uang koperasi untuk melakukan perbaikan/pemeliharaan terhadap Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Kluet Selatan lalu Saksi melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor Balai KB tersebut, kemudian setelah selesai baru Saksi sampaikan foto dokumentasi perbaikan dan pemeliharaan kantor balai KB Kec. Kluet Selatan kepada Sdr.Drs. Bahrul Mazi dan setelah kami berkali-kali mempertanyakan mengenai pencairan

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOKB tersebut lalu kurang lebih satu bulan kemudian dana BOKB cair dan Saksi terima diruangan Sdr. Bahrul Mazi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Saksi tidak membuat atau memiliki tanda terima atas penerimaan uang tersebut;

- Bahwa adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk antara lain Pembuatan Jalan penghubung antara Kantor Kecamatan Kluet Selatan dengan Kantor Balai Kec. Kluet Selatan karena kantor Balai KB berada dibelakang Kantor Kecamatan dan termasuk daerah Rawa yang pada saat hujan sering banjir dan tidak ada akses ke kantor Balai KB sehingga Saksi membuat jalan penghubung dengan semen untuk akses ke Kantor Balai KB tersebut;
- Bahwa ada Pembelian Printer baru Merek Canon seharga kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian gorden baru berikut rel gorden, cat dinding untuk bagian luar dan dalam Merek Catylac warna putih, cat pintu warna biru, daun pintu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karpet 10 Meter, pot bunga besar 2 (dua) buah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pot bunga kecil 10 (sepuluh) buah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), alat Kebersihan seperti sapu, lap pel, dll, ember besar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), baterai Laptop Merk Acer seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pemeliharaan perkarangan kantor dan pemotongan rumput;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban, hanya menyerahkan faktur pembelian dan dokumentasi foto saja;
- Bahwa saksi selain dana BOKB ada menerima biaya insentif selaku PPLKB, dimana Saksi menerima 2 (dua) kali selama tahun 2016 dengan nilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya dalam tahun 2016 adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan berdasar DPA-Perubahan seharusnya kami menerima Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena besarnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk Operasional Pengolah Data KB dan Kependudukan dan Biaya Operasional Pengolah Data Klinik Saksi menerima penuh sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan saksi terima secara cash/tunai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Kluet Selatan Tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan Gedung Balai KB Kec. Kluet selatan tahun 2016;

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai anggaran yang tercantum tidak sesuai dengan besaran dana yang Saksi peroleh karena Saksi hanya menerima dana BOKB untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan yang tercantum didalam LPJ tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen seperti yang diperlihatkan dipersidangan karena tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa yang menentukan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut adalah Sdr. Bahrul Mazi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KAHFI, S.Ag, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut berdasarkan Surat Nota Tugas Nomor : 814/08/2015 tanggal 02 Januari 2015, dimana Saksi diperintahkan oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan sebagai PPLKB pada Kecamatan Meukek terhitung mulai tanggal 05 Januari 2014, sehingga di kegiatan BOKB tahun 2016, Saksi sebagai PPLKB Kecamatan Meukek;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPLKB yaitu:
 1. Melakukan pendataan mengenai kependudukan mulai dari kartu keluarga, jumlah anggota keluarga, penyuluhan ke tokoh masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga) mengenai alat kontrasepsi
 2. Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana, meliputi usia kawin pertama, jumlah anak yang dilahirkan, jenis dan lama penggunaan alat kontrasepsi, tempat pelayanan kontrasepsi, alasan menggunakan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi, memberikan komunikasi informasi edukatif (KIE) tentang keluarga berencana
 3. Melakukan pendataan pembangunan keluarga yang meliputi : mendata ibu hamil, mendata masyarakat yang mengikuti kelompok kegiatan (poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja);

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi selaku PPLKB Kecamatan Meukek ada menerima dana perbaikan untuk Bangunan Balai KB Kecamatan Meukek sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab dimana pembayaran tersebut Saksi terima 2 (dua) Bulan setelah Saksi menyerahkan faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan Saksi menerima uang tersebut dari Sdri. Ratna Dewi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi terlebih dahulu menggunakan dana pribadi kemudian diganti dengan dana BOKB, saat itu Sdr. Bahrul Mazi memerintahkan Saksi untuk memperbaiki dan pemeliharaan kantor balai penyuluh KB Kecamatan Kluet Selatan dengan menggunakan dana pribadi dari Saksi dahulu serta membuat dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan/pemeliharaan untuk kemudian nanti uangnya akan diganti dari Anggaran dana BOKB. Waktu itu Saksi sempat bertanya untuk rehab kantor Balai Penyuluh KB berapa besaran dana rehabnya dan dijawab oleh Sdr. Drs. Bahrul Mazi "untuk berapa besaran dana rehabnya Saksi tidak perlu tahu", yang jelas setelah selesai dilakukan rehab/perbaikan agar membawa faktur belanja dan foto dokumentasi sebelum dan sesudah direhab ke sini untuk dilakukan penggantian uang rehabnya. Pada saat itu kami banyak yang menolak karena menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan/rehab kantor Balai Penyuluh KB tersebut, saat itu Sdr. Bahrul Mazi menjadi emosi sambil mengatakan "apa yang disuruh itu yang dikerjakan dan tidak usah banyak tanya" kemudian Saksi dan teman-teman PPLKB pulang serta menggunakan dana pribadi dahulu untuk melakukan rehab atas balai Penyuluh KB di masing-masing kecamatan;
- Bahwa adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk:
 1. Pembuatan teras depan Bangunan Penyuluh KB
 2. Pembelian cat ukuran besar sebanyak 4 (empat) Kaleng
 3. Pembuatan Gorden untuk dua buah jendela
 4. Pembelian Cat Ukuran Kecil Sebanyak 5 (lima) Kaleng
 5. Pembelian semen 15 sak
 6. Pembelian pasir dan kerikil
 7. Ongkos tukang dan kuas cat

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pembelian Cat pintu dan jendela;

- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban, Saksi hanya membawa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang dan foto dokumentasi sebelum dan setelah perbaikan untuk diserahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa selain dana BOKB Saksi ada menerima biaya insentif selaku PPLKB, dimana Saksi menerima 2 (dua) kali selama tahun 2016 dengan nilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya dalam tahun 2016 adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Meukek Tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.790.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan Gedung Balai KB Kec. Meukek tahun 2016;
- Bahwa Nilai anggaran yang tercantum tidak sesuai dengan besaran dana yang Saksi peroleh karena Saksi hanya menerima dana BOKB untuk pemeliharaan dan perbaikan bangunan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) sedangkan yang tercantum didalam LPJ tersebut sebesar Rp. 17.790.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen berupa honor pertemuan namun untuk tanda terima uang bukan Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdri. Ratna Dewi, karena saat itu Saksi dan Sdr. Bahrul Mazi tidak berhubungan baik maka uang tersebut dititipkan kepada Sdri. Ratna Dewi;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi terima secara bertahap, yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pernah ada pertemuan di Dinas namun pada saat pertemuan di Dinas tidak ada narasumber dan Saksi tidak pernah melihat saksi Musni Yakob sebagai Narasumber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yusniar Bin (Alm) M. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut selaku PPLKB berdasarkan surat Perintah Kerja Nomor :875.1/234/2016 tanggal 03 Februari 2016;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPLKB yaitu:
 1. Menerima Laporan pelaksanaan kegiatan dari tiap-tiap pos KB/Posyandu di setiap desa yang ada dalam wilayah tugas Saksi. Lalu laporan tersebut Saksi kumpulkan dan rekap datanya untuk Saksi sampaikan ke tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Dinas Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DKKP3A).
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pos KB/Posyandu di tiap-tiap desa dalam wilayah kecamatan;
- Bahwa Pada tahun 2016 Saksi selaku PPLKB Kec. Labuhan Haji Barat ada menerima dana untuk rehab kantor namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi terlebih dahulu menggunakan dana pribadi, setelah dana BOKB cair, kami diminta untuk mengambilnya di kantor BKKP3A di Tapaktuan. Cara pengambilannya, kami cukup datang ke ruangan Bendahara Pengeluaran, dan kemudian diminta untuk menandatangani kwitansi tanda terima. Setelah itu Sdr. Bahrul Mazi menyerahkan uangnya secara tunai kepada Saksi;
- Bahwa adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk: Biaya pengecatan kantor dan Biaya pembelian Gorden;
- Bahwa Saksi ada membuat kwintansi pertanggung jawaban, namun berdasarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan ada sebagian bukan kwintansi dari saksi;
- Bahwa selain dana BOKB Saksi ada menerima honor sebagai biaya operasional pengelolaan UPTB KB. Dalam tahun 2016 Saksi menerima sebanyak 2 kali, masing-masing sejumlah Rp. 427.500,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Yaitu pada bulan September dan Oktober 2016;
- Bahwa Tidak ada lagi yang lain. Karena kantor UPTB KB LBH

Halaman 38 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih relatif baru. Sehingga belum butuh untuk di rehab terlalu banyak;

- Bahwa Awalnya pihak BKKP3A yang menentukan item yang diperoleh UPTD KB Kec. Labuhan Haji Barat sesuai kebutuhannya, lalu Saksi diperintahkan untuk langsung melaksanakan dengan menggunakan uang Saksi sendiri terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen penerimaan uang operasional namun Saksi ada menerima uang operasional tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Dinas namun pertemuan tersebut tidak dilakukan 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa pada saat pertemuan di Dinas tidak ada narasumber;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi Musni Yakob sebagai Narasumber;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Sdr. Bahrul Mazi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saleha Binti Alm. Sarong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Surat Keputusan Nomor: 476/381/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Penanggung Jawab Kegiatan dan Anggaran Dukungan Pergerakan Pembinaan KKB bagi Mitra Kerja disetiap Dukungan Pergerakan Pembinaan Mekop dan Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat dimana ada tercantum nama Saksi (Saleha/Nip. 196205201986032003, Jabatan PPLKB Kecamatan Sawang);
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPLKB yaitu:
 - Melakukan pendataan mengenai kependudukan mulai dari kartu keluarga, jumlah anggota keluarga, penyuluhan ke tokoh masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga) mengenai alat kontrasepsi.
 - Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana, meliputi ibu hamil, ibu Pasangan Usia Subur, mendata Pasangan yang menikah muda, mendata peserta KB Aktif, mendata peserta KB Adminit (Peserta KB yang belum memakai alat kontrasepsi), mendata Lansia, mendata jumlah Balita, mendata ibu-ibu UPPKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai Penyuluh KB Sawang sebesar Rp. 15.932.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sedangkan yang Saksi pergunakan untuk melakukan rehab/perbaikan sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi terlebih dahulu menggunakan dana pribadi, setelah dana BOKB cair, kami diminta untuk mengambilnya di kantor BKKP3A di Tapaktuan;
- Bahwa adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk:
 - a. Pembuatan atap yang menyambung ke kantor camat dan belakang bangunan menggunakan atap seng sejumlah \pm 24 Lembar
 - b. Membeli Kayu buat rangka atap seng
 - c. Mengganti 3 (tiga) buah kayu daun jendela dari 4 (empat) buah Jendela, sedangkan kacanya tetap menggunakan yang lama
 - d. Membuat pintu belakang karena sudah rusak dan lapuk
 - e. Membeli cat untuk cat pintu dan jendela;
 - f. Membayar Upah tukang;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa selain dana BOKB Saksi ada menerima honor sebagai biaya operasional sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK;
- Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
- Bahwa Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Sawang Tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 15.932.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan Gedung

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai KB Kec. Sawang tahun 2016;

- Bahwa pada Saat pertemuan di Dinas tidak ada narasumber;
- Bahwa hampir secara keseluruhan isi LPJ tersebut tidak sesuai

kenyataan antara lain:

1. Faktur atau tanda terima pembayaran bukan Saksi yang membuat karena bon/faktur yang Saksi serahkan tidak seperti yang ada di LPJ
2. Banyak sekali penambahan jumlah/kuantitas bahan-bahan yang dibeli untuk rehab tersebut
3. Ongkos tukang tidak sesuai
4. Besaran nilai dalam LPJ tersebut adalah Rp. 15.932.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sedangkan uang yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 8.632.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa atau siapa yang menggunakan jumlah selisih uang tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Miratul Ridha dan Darwis namun Saksi tidak mengetahui tugas dari mereka;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nauwir Binti (Alm) tgg. H. Muhammad Shaleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pengendali PLKB pada dasarnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PLKB, PPKBD, serta Sub PPKBD, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan tokoh formal
2. Pencatatan dan pelaporan
3. Pendataan
4. Pembinaan peserta
5. Komunikasi informasi dan evaluasi
6. Evaluasi pencatatan dan pelaporan
7. Pelayanan publik;

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai Penyuluh KB Sawang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi berhutang dulu dengan Toko dimana kami membeli barang dan kebutuhan untuk melakukan Rehab gedung Balai, setelah dana BOKB cair, kami diminta untuk mengambilnya di kantor BKPP3A di Tapaktuan;
- Bahwa adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk rehab balai, pintu, jendela, lantai, plavon, atap, gorden, taman dan penimbunan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi ada menerima biaya operasional PLKB satu kali triwulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, tetapi Saksi lupa menerima biaya operasional tersebut pada triwulan ke berapa dan Saksi tidak ada menandatangani surat apapun terkait biaya operasional yang Saksi terima dari Terdakwa Bendahara. Sedangkan dalam lembar serah terima biaya operasional tersebut terdapat tanda tangan Saksi, yang Saksi merasa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK, Saksi hanya diberikan Nota Dinas saja;
- Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
- Bahwa pada Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Labuhan Haji Timur tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan gedung Balai KB Kec. Labuhan Haji Timur;
- Bahwa pada Saat pertemuan di Dinas tidak ada narasumber;
- Bahwa Isi Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, bahwa untuk dana yang Saksi keluarkan

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



dilapangan terdapat selisih, lalu untuk Bon yang terdapat di Laporan Pertanggungjawaban itu bukan Bon yang pernah Saksi serahkan kepada Pak Sekretaris Badan, serta untuk foto kegiatan juga tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Miratul Ridha dan Darwis namun Saksi tidak mengetahui tugas dari mereka;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi yakni Sdr. Bahrul Mazi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ernita Binti Alm. Johan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB kecamatan Kluet Timur;
- Bahwa berdasarkan pekerjaan yang Saksi laksanakan di lapangan, hal yang menjadi tugas Saksi adalah sebagai berikut:
 - Menerima Laporan PPKBD dan Sub PPKBD mupun dari Bidan-bidan desa sebagai pelaksana kegiatan di setiap desa dan dusun yang ada dalam wilayah tugas Saksi. Lalu laporan tersebut Saksi kumpulkan dan rekap datanya untuk Saksi sampaikan ke tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (BKPP3A) kab. Aceh Selatan.
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua PPKBD, Sub PPKBD dan Puskesmas terkait dengan masalah penggunaan alat-alat KB yang disalurkan dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai Seingat Saksi saat itu Saksi mendapat dana BOKB sejumlah 12 Juta lebih;
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi menggunakan uang pribadi Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk Pengecatan, penggantian Pintu dan jendela, perbaikan dan penambahan Septitank, pengadaan Gorden, timbunan halaman depan dan samping kantor, pembuatan taman, cor lantai halaman depan, perbaikan pipa air PAM, perbaikan instalasi listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemasangan lampu, perlengkapan kebersihan kantor (Sapu, Pel, dll);

- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Berkaitan dengan dana BOKB selain rehab kantor adalah biaya operasional yang Saksi terima 2 kali selama tahun 2016 yaitu masing-masing sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga totalnya ada Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dana tersebut Saksi terima di sekitar akhir tahun 2016. yang merahkan uang tersebut seingat Saksi adalah Sdr. BAHRUL MAZI di kantornya;
- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK, Saksi hanya diberikan Nota Dinas saja;
- Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
- Bahwa pada Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa setelah Saksi membaca dokumen tersebut dapat Saksi jawab bahwa bukan Saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut. Dan setelah Saksi cermati isinya, dapat Saksi pastikan bahwa item pekerjaan yang tertera memang benar sebagaimana yang Saksi laksanakan, namun untuk besaran harganya tidak sama. Karena pekerjaan yang Saksi laksanakan hanya sejumlah Rp. 12.000.000,- lebih sedikit. Saksi tidak terlalu ingat persisnya. Jadi bukan sebesar Rp. 20.500.000,-. Jadi Saksi menerima penggantian uang dari pelaksanaan kegiatan Rehab tersebut hanya sejumlah yang telah Saksi bayarkan sesuai dengan kwitansi pembelian yang Saksi lakukan;
- Bahwa Untuk dana operasional Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana BOKB tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi yakni Sdr. Bahrul Mazi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



7. **Saksi Erna Yusuf Binti (Alm) M. Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB kecamatan Kecamatan Kota Bahagia;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pengendali PLKB pada dasarnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PLKB, PPKBD, serta Sub PPKBD, antara lain sebagai berikut:
 1. Memberi penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)
 2. Melakukan pendataan mengenai kependudukan mulai dari kartu keluarga, jiwa, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan keluarga, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan.
 3. Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana yang meliputi : usia kawin pertama, jumlah anak yang dilahirkan, jenis dan lama penggunaan alat kontrasepsi, tempat pelayanan alat kontrasepsi, alasan menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, memberikan komunikasi informasi edukasi (KIE) tentang keluarga berencana;
 4. Melakukan pendataan pembangunan keluarga yang meliputi : mendata keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan (Poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja), melakukan Pendataan ke setiap rumah.
 5. Dalam pelaksanaan tugas P-PLKB kami bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKPP3A) Kabupaten Aceh Selatan yang pada tahun anggaran 2016 dijabat oleh saksi Drs. MUSNI YAKOB;
- Bahwa Pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai kurang lebih Rp. 3 jutaan;
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi berhutang dulu dengan Toko dimana kami membeli barang dan kebutuhan untuk melakukan Rehab gedung Balai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk pengadaan Gorden, pembelian Dispenser, Dll;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
 - Bahwa Berkaitan dengan dana BOKB selain rehab kantor adalah biaya operasional yang Saksi terima 2 kali selama tahun 2016 yaitu masing-masing sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga totalnya ada Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Yang menyerahkan uang tersebut seingat Saksi adalah Sdr. Bahrul Mazi di kantornya;
 - Bahwa Dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK, Saksi hanya diberikan Nota Dinas saja;
 - Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
 - Bahwa Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
 - Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Kota Bahagia tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan gedung Balai KB Kec. Kota Bahagia;
 - Bahwa Untuk dana operasional Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima;
 - Bahwa dana BOKB tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang keluarga Berencana namun mengenai besaran dan nilainya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi yakni Sdr. Bahrul Mazi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas untuk menyerahkan uang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Cut Erli Suriany Binti Alm. Hasyem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB kecamatan Kecamatan Lhok Teungoh;

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pengendali PLKB pada dasarnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PLKB, PPKBD, serta Sub PPKBD, antara lain sebagai berikut:
 1. Memberi penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarag (KKBPK)
 2. Melakukan pendataan mengenai kependudukan mulai dari kartu keluarga, jiwa, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan keluarga, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan.
 3. Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana yang meliputi: usia kawin pertama, jumlah anak yang dilahirkan, jenis dan lama penggunaan alat kontrasepsi, tempat pelayanan alat kontrasepsi, alasan menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, memberikan komunikasi informasi edukasi (KIE) tentang keluarga berencana;
 4. Melakukan pendataan pembangunan keluarga yang meliputi : mendata keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan (Poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja), melakukan Pendataan ke setiap rumah.
 5. Dalam pelaksanaan tugas P-PLKB kami bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKPP3A) Kabupaten Aceh Selatan yang pada tahun anggaran 2016 dijabat oleh saksi Drs. MUSNI YAKOB;
- Bahwa Pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai kurang lebih Rp. 3 jutaan;
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi berhutang dulu dengan Toko dimana kami membeli barang dan kebutuhan untuk melakukan Rehab gedung Balai;
- Bahwa Adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk pengadaan Gorden, pembelian Dispenser, Dll;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Berkaitan dengan dana BOKB selain rehab kantor adalah biaya operasional yang Saksi terima 2 kali selama tahun 2016 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga totalnya ada Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Yang menyerahkan uang tersebut seingat Saksi adalah Sdr. Bahrul Mazi di kantornya di Tapaktuan

- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK, Saksi hanya diberikan Nota Dinas saja;
 - Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
 - Bahwa Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
 - Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Kota Bahagia tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan gedung Balai KB Kec. Lhok Teungoh;
 - Bahwa Untuk dana operasional Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima;
 - Bahwa Dana BOKB tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang keluarga Berencana namun mengenai besaran dan nilainya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Sdr. Bahrul Mazi dan Saksi bertemu langsung dengan Sdr. Bahrul Mazi di ruangnya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Sarwati Binti (Alm) Syahbudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB Kecamatan Pasie Raja;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pengendali PLKB pada dasarnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PLKB, PPKBD, serta Sub PPKBD, antara lain sebagai berikut:
 1. Memberi penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPB),

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



2. Melakukan pendataan mengenai pendudukan mulai dari Kartu Keluarga, Jiwa, Jenis Kelamin, tanggal lahir, Hubungan dengan Keluarga, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan,
3. Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana yang meliputi : usia kawin peretama, jumlah anak yang dilahirkan, jenis dan lama penggunaan alat kontrasepsi, tempat pelayanan alat kontrasepsi, alasan menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan alat kontrasepsi, alasan menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang keluarga berenacana,
4. Melakukan pendataan pembangunan keluarga yang meliputi : Mendata Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan (Poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja), melakukan pendataan ke setiap rumah,
5. Bahwa Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan yaitu Bpk. Drs. Darussamin dengan membuat laporan setiap bulannya;
 - Bahwa Pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai kurang lebih sebesar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi diberitahu oleh sekretaris adanya potongan pajak untuk biaya rehab balai dan yang akan Saksi terima untuk rehab sebesar Rp.12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
 - Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi berhutang dulu dengan Toko dimana Saksi membeli barang dan kebutuhan untuk melakukan Rehab gedung Balai;
 - Bahwa Adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain:
 - Melakukan rehab atap dan plafon
 - Melakukan penimbunan sekeliling gedung dan penimbunan untuk akses jalan ke gedung
 - Pembersihan ruangan-ruangan dan pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecatan
- Memperbaiki instalasi air dan pembelian sanyo
- Pembelian dan pemasangan gorden
- Pembelian alat kebersihan, timba air
- Pembelian Dispenser dan Galon air;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya itu merupakan Biaya Operasional PLKB dalam 1 (satu) triwulan, dan Saksi menerimanya biaya operasional 1 (satu) triwulan. Dan selama menjabat selaku P-PLKB Saksi pernah menerima bantuan lainnya baik berupa ATK yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali di tahun 2016, sedangkan untuk biaya pembayaran listrik Saksi tidak ada terima, sedangkan untuk biaya pembayaran iuran air, maupun biaya serta honor-honor lainnya tidak ada Saksi terima;
- Bahwa Dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK, Saksi hanya diberikan Nota Dinas saja;
- Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
- Bahwa Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Selama dalam kurun waktu tahun 2016 BKKP3A Kab. Aceh Selatan mengadakan rapat dengan seluruh P-PLKB se- Kabupaten Aceh Selatan yang dilaksanakan tidak setiap bulan guna membahas program kerja P-PLKB yang dilaksanakan pada awal bulan, adapun rapat tersebut diadakan di aula BKKP3A Kab. Aceh Selatan, akan tetapi dalam pelaksanaan rapat tersebut seingat saya terkadang ada terdapat konsumsi makan minum bagi peserta rapat dan tidak pernah diberikan honor maupun biaya operasional dalam pelaksanaan rapat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Kluet Utara Tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Kluet Utara tahun 2016;

- Bahwa Untuk dana operasional Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima;
- Bahwa Dana BOKB tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang keluarga Berencana namun mengenai besaran dan nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Sdr. Bahrul Mazi dan Saksi bertemu langsung dengan Sdr. Bahrul Mazi di ruangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas untuk menyerahkan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Hj. Rosmanidar, S.H. Binti (Alm) H. Amiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB Kecamatan Kluet Utara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pengendali PLKB pada dasarnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PLKB, PPKBD, serta Sub PPKBD, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberi penyuluhan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK),
 - b. Melakukan pendataan mengenai kependudukan mulai dari Kartu Keluarga, Jiwa, Jenis Kelamin, tanggal lahir, Hubungan dengan Keluarga, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan;
 - c. Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana yang meliputi: usia kawin peretama, jumlah anak yang dilahirkan, jenis dan lama penggunaan alat kontrasepsi, tempat pelayanan alat kontrasepsi, alasan menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan alat kontrasepsi, alasan menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang keluarga berenacana,
 - d. Melakukan pendataan pembangunan keluarga yang meliputi : Mendata Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan (Poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR),

Halaman 51 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja), melakukan pendataan ke setiap rumah,

e. Bahwa Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan yang Saksi lakukan tersebut kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Selatan yaitu Bpk. Drs. Darussamin dengan membuat laporan setiap bulannya;

- Bahwa Pada tahun 2016 sepengetahuan Saksi dana rehab untuk bangunan Balai kurang lebih sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab, uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi menggunakan uang pribadi terlebih dahulu;
- Bahwa Adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain:
 - Melakukan rehab atap dan plafon;
 - Melakukan penimbunan sekeliling gedung dan penimbunan untuk akses jalan ke gedung;
 - Pembersihan ruangan-ruangan dan pekarangan;
 - Pengecatan;
 - Pemindahan meteran listrik dari gedung Balai Penyuluh KB yang lama ke gedung BRR yang kami pinjam pakai sebagai gedung balai Penyuluh KB Kecamatan Kluet Utara serta perbaikan instalasi listrik di gedung BRR tersebut;
 - Memperbaiki instalasi air dan pembelian sanyo;
 - Pembelian dan pemasangan gorden;
 - Pembelian alat kebersihan, timba air;
 - Pembelian Dispenser dan Galon air;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Saksi ada menerima biaya insentif/ Operasional PLKB sebanyak 1 (satu) kali dan biaya operasional pengelola data KB dan Kependudukan (Abdating Data) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Dalam mengerjakan kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK, Saksi hanya diberikan Nota Dinas saja;

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti yang Saksi lampirkan dan Saksi serahkan kepada Sdr. Bahrul Mazi berupa faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang serta dokumentasi perbaikan;
- Bahwa Saat Saksi menerima uang tersebut tidak ada dibuat tanda terima penyerahan uang;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Belanja Operasional Balai Penyuluh KB (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) Kecamatan Klut Utara Tahun 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut dan Saksi tidak tahu ada LPJ dalam bentuk seperti itu untuk pemeliharaan Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Klut Utara tahun 2016;
- Bahwa Untuk dana operasional Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima;
- Bahwa Dana BOKB tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang keluarga Berencana namun mengenai besaran dan nilainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Saksi Sdr. Bahrul Mazi dan Saksi bertemu langsung dengan Sdr. Bahrul Mazi di ruangnya; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Nur Ainun Kombi Binti Amiruddin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut Saksi selaku kader Sub PKBD;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kader Sub PKBD: Selaku kader adalah melakukan pendataan Ibu Hamil, pasangan KB, dll keluarga yang ada di dusun Sayang;
- Bahwa Pada tahun 2016 Saksi tidak ada menerima dana BOKB namun Saksi ada menerima honor yang saya terima dari pihak BKKP3A Kabupaten Aceh selatan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah yang Saksi terima;
- Bahwa yang menerima honor tersebut adalah semua kader Sub PKBD;
- Bahwa kami menerima uang tersebut pada saat kami semua kader di kumpulkan di kantor Kecamatan Bakongan yang katanya pada saat itu akan dibagikan uang sirih karena kami sudah bekerja dan disana kami mendapat pembekalan dari pihak kabupaten;

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2016 hanya satu kali diadakan pertemuan;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang honor saja;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen pencairan dana;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Hamiddin, HM Bin Harmaini Ubat,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKOBB) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa Hubungan dengan Kegiatan tersebut saksi selaku PPLKB Kecamatan Bakongan Timur tahun 2016;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPLKB yaitu :
 - Melakukan pendataan mengenai kependudukan mulai dari kartu keluarga, jumlah anggota keluarga, penyuluhan ke tokoh masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga) mengenai alat kontrasepsi
 - Melakukan pendataan mengenai keluarga berencana, meliputi usia kawin pertama, jumlah anak yang dilahirkan, jenis dan lama penggunaan alat kontrasepsi, tempat pelayanan kontrasepsi, alasan menggunakan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi, memberikan komunikasi informasi edukatif (KIE) tentang keluarga berencana;
 - Melakukan pendataan pembangunan keluarga yang meliputi : mendata ibu hamil, mendata masyarakat yang mengikuti kelompok kegiatan (poktan) yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja);
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi selaku PPLKB Kecamatan Bakongan Timur ada menerima dana perbaikan untuk Kantor Balai KB Kecamatan Kluet Selatan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang Saksi terima secara tunai dari sekretaris/PPTK Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Uang tersebut diberikan kepada Saksi setelah melakukan rehab kantor;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi terlebih dahulu menggunakan dana pribadi, Saksi meminjam uang kepada istri Saksi dengan cara istri Saksi menjual emas miliknya;

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk:
 - Menimbun Bekas Kolam yang ada di Depan Gedung Balai Penyuluh;
 - Membuat tralis pintu dan jendela;
 - Melakukan rehab Pintu dan pemasangan kunci pintu;
 - Melakukan pengecatan dinding luar dan dalam;
 - Melakukan pengecatan pintu dan kusen jendela;
 - Memperbaiki kamar mandi;
 - Membayar ongkos tukang;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban, Saksi hanya menyerahkan faktur pembelian barang, tanda terima ongkos tukang dan foto dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan;
- Bahwa selain dana BOKB Saksi ada menerima biaya insentif selaku PPLKB, dimana Saksi menerima 2 (dua) kali selama tahun 2016 dengan nilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya dalam tahun 2016 adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk pengembalian uang Saksi tersebut Sdr. Bahrul Mazi selaku PPTK kegiatan BOKB tahun 2016 mengembalikan uang pribadi Saksi dengan cara mencicil dengan 3 kali pembayaran (Pembayaran pertama sebesar Rp. 4.700.000,- pembayaran kedua sebesar Rp. 9.000.000,- dan pembayaran ketiga sebesar Rp. 150.000,-), dengan Sampai saat ini uang pribadi Saksi hanya dibayarkan sebesar Rp. 13.850.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Sdr. Bahrul Mazi selaku PPTK Kegiatan BOKB tahun 2016. Sehingga sampai Saksi diperiksa/dimintai keterangan saat ini dihadapan penyidik uang Saksi yang masih belum dikembalikan oleh pihak Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKPP3A) Kabupaten Aceh Selatan melalui Sdr. Bahrul Mazi yaitu sebesar Rp. 5.150.000,- (Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa nilai anggaran yang tercantum tidak sesuai dengan besaran dana pribadi yang Saksi keluarkan untuk melakukan rehab Balai Penyuluh KB Kecamatan Bakongan Timur sebesar Rp. 18.000.00,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOKB tahun 2016 untuk perbaikan/rehab kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan Bakongan Timur dan sepengetahuan Saksi pertanggungjawaban atas penggunaan dana

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKB tahun 2016 adalah tanggung jawab Sdr. Bahrul Mazi dan saksi menerima secara tunai dari Bahrul Mazi;

- Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan terkait dana BOKB namun dalam pertemuan tersebut tidak ada narasumbernya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi Azwir Bin Buchari D, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKO) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016, karena saksi selaku PPLKB Kecamatan Trumon;
- Bahwa Tugas Saksi selaku PPLKB yaitu:
- Pendekatan dengan tokoh formal.
- Pendataan dan pemetaan, Pendekatan tokoh informal, Pembentukan kesepakatan, Pemantapan kesepakatan, Konseling, informasi dan Edukasi oleh tokoh masyarakat, Pembentukan group pelapor, Pelayanan KB/KS, Pembinaan peserta dan Evaluasi, pencatatan dan pelaporan;
- Bahwa Pada tahun 2016 Saksi selaku PPLKB Kecamatan Meukek ada menerima dana perbaikan untuk Bangunan Balai KB Kecamatan Trumon sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi ada menandatangani tanda terima dana BOKB, namun tanda terima uang yang besarnya lebih dari uang yang Saksi terima. Jumlah pasti yang Saksi tandatangani tidak ingat lagi, tapi sekitar Rp. 19.900.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) Uang tersebut diberikan setelah Saksi melakukan rehab;
- Bahwa Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Balai KB Saksi terlebih dahulu menggunakan dana pribadi kemudian diganti dengan dana BOKB;
- Bahwa Adapun uraian penggunaan dana tersebut yang Saksi pergunakan antara lain untuk:
- Gorden untuk 2 jendela, Teralis Pengaman Pintu, Pengecatan, Pompa Air Sanyo, Pembuatan Sumur Bor, Dispenser air, Botol Galon Aqua, Pemasangan meteran listrik, Alat sapu dan Pel, Pot Bunga, Tempat sampah, Bola lampu 6 buah, Rehab instalasi listrik dan Gelas;
- Bahwa Saksi ada diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Namun atas dasar perintah Sdr. BAHRUL MAZI Saksi diminta untuk membuat laporan

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban untuk nilai besaran uang seperti tanda terima yang Saksi tandatangani, dan bukan berdasarkan besaran nilai yang Saksi terima. Alasannya adalah karena dari jumlah yang Saksi terima tersebut masih harus membayar pajak sehingga nilainya harus dinaikkan. Selain itu selebihnya adalah untuk dibagikan kepada pihak BKKP3A kab Aceh Selatan. Tapi Saksi tidak tahu Siapa yang dimaksud oleh sdr. BAHROL MAZI tersebut;

- Bahwa Selain dana BOKB Saksi ada menerima biaya operasional sebagai PLKB sebanyak 2 kali di tahun 2016. Masing-masing sejumlah Rp 427.500,- (Empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Untuk penerimaan uang tersebut Saksi tidak ada membuat ataupun menandatangani pertanggungjawaban apapun;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen berupa:
- Daftar biaya operasional PLKB dan Relawan bulan Januari s/d Maret 2016 tidak terdapat nama dan tandatangan Saksi karena Saksi belum bertugas sebagai PLKB di kecamatan Trumon, Daftar biaya operasional PLKB dan Relawan bulan April s/d Juni 2016 tidak terdapat nama dan tandatangan Saksi karena Saksi belum bertugas sebagai PLKB di kecamatan Trumon, Daftar biaya operasional PLKB dan Relawan bulan Juli s/d September 2016 benar itu adalah tanda tangan Saksi dan Saksi yang menandatangani selaku PLKB, Daftar biaya operasional PLKB dan Relawan bulan Oktober s/d Desember 2016 benar itu adalah tandatangan Saksi dan Saksi yang menandatangani selaku PPLKB;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Saat pertemuan di Dinas tidak ada narasumber yang hadir Saksi tidak pernah melihat Sdr. Musni Yakob sebagai Narasumber; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Juliani Fahmi Binti Zul Fahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKO) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016 saksi selaku PLKB Kecamatan Pasie Raja tahun 2016;
- Bahwa tugas Saksi selaku PLKB, adalah yaitu:
- Pendekatan dengan tokoh formal, Pendataan dan pemetaan, Pendekatan tokoh informal, Pembentukan kesepakatan, Pemantapan kesepakatan, Konseling, informasi dan Edukasi oleh tokoh masyarakat,

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan group pelapor, Pelayanan KB/KS, Pembinaan peserta, Evaluasi, pencatatan dan pelaporan;

- Bahwa Pada tahun 2016 Saksi tidak ada menerima dana BOKB karena Saksi sudah dipindahkan sekitar tanggal 27 Juni 2016 dan bukan Saksi yang mengelola dana BOKB tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dana BOKB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dana BOKB tersebut karena ada rapat setiap bulan, saat rapat yang pertama belum ditentukan jumlah dananya yang Saksi ketahui harus mengajukan terlebih dahulu apa saja keperluan dari rehab balai, setelah rapan yang kedua baru ditentukan jumlah dananya;
- Bahwa Seingat Saksi dari pihak dinas yang menghadiri rapat ada yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Sekretaris;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada pertemuan yang ada narasumbernya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Miratul Ridha dan Darwis, saat itu Sdr. Darwis bertugas sebagai pengantar obat KB ke Kecamatan namun Saksi tidak mengetahui tugas dari Miratul Ridha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Miratul Ridha dan Sdr. Darwis merupakan tenaga teknis dari Terdakwa, karena tidak hadir pada saat rapat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya saksi tetap pada keterangannya ;

15. Saksi Wadijar Bin Ayup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKOB) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016 saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PPLKB Kecamatan Trumon Timur;
- Bahwa tugas Saksi selaku PPLKB yaitu:
 - Melakukan penyuluhan terkait dengan Keluarga Berencana, kependudukan, dan keluarga sejahtera, Pencatatan dan pelaporan secara bulanan tentang pelayanan KB di Puskesmas, Pusdu hingga ke bidang-bidang desa, Pembinaan kader-kader PPKBD dan kader-kader Poktan lainnya, Pengembangan kelompok kelompok binaan agar dapat berkembang, Sebagai PPLKB melakukan pengawasan terhadap PLKB;

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi mendapat dana BOKB berupa honor sebagai PPLKB sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 kali selama tahun 2016 yang diterima per-triwulan. Saksi mengetahuinya dari Sdr. BAHRUL MAZI dengan pemberitahuan melalui telepon dan meminta kami untuk berkumpul di kantor BKPP3A, beliau mengatakan bahwa ada dana BOKB yang akan dibagikan;
- Bahwa Untuk di Kecamatan Trumon Timur tidak ada menerima dana BOKB untuk rehab kantor, karena pada saat itu kami belum memiliki kantor sendiri, melainkan masih menumpang di kantor kecamatan;
- Bahwa Dalam kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK hanya menerima surat tugas saja;
- Untuk penerimaan honor tersebut Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima namun tidak ada diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Balai Saksi ada menerima bantuan ATK dari BKPP3A Aceh Selatan, walaupun tidak setiap bulannya. Namun cukup. Hanya saja Saksi tidak mengetahui apakah itu bersumber dari BOKB atau bukan. Sedangkan untuk alat kontrasepsi Balai tidak ada menerimanya. Karena alat kontrasepsi hanya di berikan kepada Puskesmas;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi ada menerima insentif lainnya, namun Saksi tidak tahu sumber dananya dari mana, yaitu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BAHRUL MAZI yang katanya untuk biaya beberapa kali pertemuan/rapat, namun hanya diberikan satu kali saja. Untuk penerimaan uang tersebut Saksi diminta untuk menandatangani tanda terima;
- Bahwa yang menjadi PLKB di Trumon Timur pada saat itu hanya saya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

16. **Saksi Lukmansyah, SH. Bin Syahidan (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKO) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKPP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016, Hubungan

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PLKB namun bukan Pengurus Balai;

- Bahwa Saat itu Saksi mendapat dana BOKB berupa honor sebagai PLKB sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi menerima dana tersebut dengan cara cara dititipkan ataupun saya terima sendiri dari staf di BKKBN Kabupaten;
- Bahwa Dalam kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK hanya menerima surat tugas saja;
- Bahwa Untuk penerimaan honor tersebut Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima dan Saksi hanya 1 (satu) kali menandatangani tanda terima tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

17. **Saksi Nurlidarwati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKO) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku PLKB namun bukan Pengurus Balai;
- Bahwa Saat itu Saksi mendapat dana BOKB berupa honor sebagai PLKB namun saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa Saksi menerima dana tersebut dengan cara cara dititipkan kepada teman yang pergi ke Dinas;
- Bahwa Dalam kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK hanya menerima surat tugas saja;
- Bahwa Untuk penerimaan honor tersebut Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima dan Saksi hanya 1 (satu) kali menandatangani tanda terima tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

18. **Saksi Susi Mariati Binti (Alm) Mahyiddin** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dengan Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKOBB) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Kegiatan tersebut pada tahun 2016 selaku Relawan PLKB kecamatan Kecamatan Trumon;
 - Bahwa Tugas saksi selaku PPLKB Relawan yaitu : melakukan pendekatan kepada tokoh formal mengenai KB, pendataan dan pemetaan KB, pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan KB, penegasan kesepakatan KB, Penerangan dan motivasi KB, Penteladanan (Pembentukan Kelompok Pelopor KB), Pelayanan Teknis KB, Pembinaan KB, Pencatatan pelapor dan pemantauan RR;
 - Bahwa Saat itu Saksi mendapat dana BOKB berupa honor sebagai relawan PLKB sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima dana tersebut dengan cara cara dititipkan kepada teman yang pergi ke Dinas;
 - Bahwa Dalam kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima SK hanya menerima surat tugas saja;
 - Bahwa Untuk penerimaan honor tersebut Saksi ada diminta untuk menandatangani bukti tanda terima dan Saksi hanya 1 (satu) kali menandatangani tanda terima tersebut;
 - Bahwa Saksi menerima uang tersebut secara cash/tunai dari Sdr. Bahrul Mazi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

19. **Saksi Masliah Binti Alm. Ibas Karnain**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah dengan Anggaran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BKOBB) pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dalam pekerjaan tersebut namun saksi bekerja di BKKP3A;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Terdakwa pada tahun 2016, saat itu Saksi dalam keadaan panik;
- Bahwa Saksi meminjam uang dari Terdakwa karena pada saat itu Saksi di telfon oleh orang yang tidak Saksi kenal mengatakan bahwa anaknya telah dipukul oleh ibu tiri, karena Saksi tidak mempunyai uang dan Saksi merasa iba terhadap penelfon tersebut lalu Saksi menjumpai Terdakwa untuk meminjam uang;

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa pertama sekali sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua kali sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa saksi, dimana Terdakwa langsung memberikan saat Saksi meminjamnya;
- Bahwa Saat itu Saksi meminta bantuan kepada Bupati untuk membantu pembayaran hutang tersebut, setelah Saksi meminta bantuan dari Bupati, lalu Terdakwa mengembalikan mobil yang menjadi jaminan saat Saksi meminjam uang, Saksi merasa uang tersebut sudah dibayar oleh Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana yang dipinjamkan kepada Saksi;
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang menelfon Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dana BKOB;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima dana operasional, Saksi hanya meminjam uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi meminjam uang tersebut ada dibuat surat perjanjian, dan surat perjanjian tersebut seperti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada Saat orang yang tidak Saksi kenal tersebut menelfon Saksi, posisi Saksi sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada Saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada keperluan penting;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk memberikan jaminan adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

20. **Saksi Jaswarni**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan kegiatan tersebut, Saksi merupakan istri dari PPTK Sdr. Bahrul Mazi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran kepada Kejaksaan untuk mengembalikan dugaan kerugian Negara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengembalikan dugaan kerugian Negara tersebut kepada Kejaksaan pada tanggal 21 April 2022;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan terkait pengembalian dugaan kerugian Negara dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi memperoleh uang tersebut dengan cara meminjam ke saudara Saksi, uang simpanan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut atas inisiatif Saksi sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi sudah mengembalikan kerugian Negara tersebut, karena suami Saksi sakit dan tidak dapat diajak untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengembalian dugaan kerugian Negara tersebut dari Kepala Kantor BKPP3A, saat itu Saksi dipanggil kerumah dan mengatakan harus mengembalikan uang kerugian negara; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

21. **Saksi Anggraini, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang berasal dari dana BOKB walaupun Saksi selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan dokumen tentang kegiatan yang berasal dari dana BOKB;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa kegiatan perbaikan sarana dan prasarana yang berasal dari dana BOKB namun untuk kegiatan lainnya Saksi ada melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertemuan kader;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui honor yang diterima PPLKB;
- Bahwa Bukan paraf Saksi tangan di surat perintah pengeluaran pembayaran, yang seharusnya PPK yang paraf, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani atau paraf dokumen yang berkaitan dengan dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi PPK sejak tahun 2014-2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa Selaku PPK, Saksi tidak pernah diikut sertakan dalam pekerjaan tersebut, hanya mendengar dari Kecamatan bahwa ada kegiatan rehab balai;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dana BOKB tersebut namun untuk pelaksanaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Selaku PPK, Saksi tidak ada melakukan permintaan pembayaran terhadap kegiatan tersebut, namun seharusnya jika ada permintaan pembayaran harus terlebih dahulu mendapat verifikasi dari Saksi, dan untuk dana BOKB tahun 2016 Saksi tidak pernah melakukan verifikasi;
- Bahwa Selaku PPK, Saksi harus dilibatkan dalam pekerjaan tersebut namun fakta dilapangan Saksi tidak dilibatkan dan tidak ada diberikan dokumen apapun terkait dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Bendahara tidak berhak melakukan verifikasi;

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bendahara tahun 2014 melarikan uang;
 - Bahwa Saksi satu ruangan dengan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

22. **Saksi MUSNI YAKOB Bin YAKOB YAHYA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan dan dalam pengelolaan anggaran tersebut saksi juga sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi diangkat oleh Bupati Aceh Selatan yaitu T. SAMA INDRA, SH. Berdasarkan SK Bupati Nomor : BKPP.821.22/395/2013 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tanggal 04 November 2013;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kepala BKPP3A diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan yang saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya.
- Bahwa dari sejumlah tugas tugas saksi yang tercantum tidak semuanya saksi ingat detailnya, namun sejauh yang saksi ingat adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Badan BKPP3A maupun Personel yang melaksanakan.
 - b. Koordinasi lintas sektoral dengan instansi lain yang memiliki hubungan kerja dengan BKPP3A;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BOKB adalah singkatan dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana, yaitu merupakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat pada Lembaga BKKBN sebagai bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana. Tahun 2016 merupakan Tahun pertama penyaluran dana BOKB di seluruh Indonesia;
- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana penggunaan dana BOKB tersebut adalah instansi BKPP3A Kabupaten karena dana BOKB tersebut masuk dalam struktur anggaran dalam DIPA BKPP3A Kabupaten;
- Bahwa yang menjadi Bendahara pada tahun 2016 adalah Terdakwa Taisir yang ditunjuk oleh saksi selaku Kepala BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK dalam pekerjaan tersebut adalah Sdr. Bahrul Mazi dan ada surat penunjukkan dari saksi Musni Yakob selaku Kepala BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Dana BOKB yang diterima pada tahun 2016 sejumlah lebih kurang Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Bentuk kegiatan yang dikerjakan berupa rehab balai dan pembayaran honor;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan rehab balai tersebut adalah PPLKB Kecamatan;
- Menurut keterangan dari Sdr. Bahrul Mazi, Sdr. Bahrul Mazi menyuruh PPLKB untuk menggunakan dana pribadi terlebih dahulu lalu setelah dana BOKB cair maka uang mereka akan diganti;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat di Penyidik Kejaksaa bahwa uang tersebut yang memberikan kepada para PPLKB adalah PPTK bukan Bendahara;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat dipanggil di Poles bahwa Sdr. Bahrul Mazi melakukan pemotongan terhadap uang yang diterima oleh PPLKB dan saat itu pihak Polres menyuruh untuk selesaikan, dan agar kasus tersebut ditutup saksi beserta dengan Bahrul Mazi dan Terdakwa Taisir berinisiatif memberikan uang untuk pihak Polres sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut berasal dari dana BOKB;
- Bahwa terdakwa membuat pertanggung jawaban fiktif di ATK dan saksi menyuruh Sdr. Bahrul Mazi untuk menutupi kekurangan dana pada kegiatan yang berasal dari dana BOKB tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari dana BOKB atau bukan, terdakwa Taisir mengatakan peminjaman uang tersebut adalah tanggung jawab dari Terdakwa;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dinas sejak tahun 2013-2019;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam pekerjaan tersebut adalah Sdri. Anggraini;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku Bendahara, namun faktanya yang membayar pekerjaan tersebut PPTK Bahrul Mazi;
- Bahwa saksi akui realisasi yang kami lakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam juknis. Dimana seharusnya biaya untuk PLKB/PPLKB/BKB berdasarkan DPA maupun juknis bukanlah

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran honor. Namun kami membayarkannya menjadi honor operasional mereka. Selain itu penggunaan dana untuk pemeliharaan seharusnya hanya terbatas sebagaimana yang tertera dalam Juknis. Namun dalam realisasinya banyak penggunaan diluar dari Juknis seperti kegiatan penimbunan, pembelian gorden, penataan taman dan lain lain;

- Bahwa Proses pencairan dana BOKB Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor:291/Per/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
 - o BKPP3A melalui bendahara melakukan pengajuan permintaan Dana BOKB ke BPKAD
 - o Lalu setelah dokumen permintaan dana dinyatakan lengkap dan disetujui, kemudian anggaran BOKB tersebut dialihkan ke BKPP3A.
 - o Setelah Dana BOKB tersebut sudah berada di Rekening BKPP3A, terkait dengan pencairan Dana BOKB PPK memverifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPTK dimana sebelumnya PPTK mengajukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari Dana BOKB.
 - o Kemudian setelah verifikasi yang dilaksanakan PPK sudah selesai, nantinya bendahara akan melakukan penarikan uang ke rekening BKPP3A, setelah bendahara mengambil uang baru lah PPTK mengajukan penarikan uang kepada Terdakwa selaku bendahara;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, ada mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada kementerian atau tidak. Tapi seingat saksi kami ada membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Aceh Selatan. Untuk yang membuat laporan tersebut adalah PPTK bersama terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa Setelah saksi lihat dan perhatikan satu persatu, dapat saksi jelaskan bahwa benar dokumen tersebut adalah dokumen pencairan dana dan bukti penggunaan dana BOKB Tahun 2016 pada BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan. Dan seluruh tandatangan yang tertera nama Sayadi dalamnya adalah benar tandatangan saksi yang terdakwa tandatangani sendiri. Diantara tanda tangan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada yang bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai narasumber atau pembicara dalam kegiatan pertemuan PLKB /PPLKB yang dananya berasal dari dana BOKB sebanyak 13 kali yang masing-masingnya sejumlah Rp. 500.000,00 Sehingga total adalah Rp. 6.500.000,000. Setelah dipotong pajak yang Saksi terima adalah sejumlah Rp. 5.525.000,00 saksi menerima dananya dari Bahrul Mazi pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi dan saksi menerima uang sejumlah tersebut sekaligus. Bahwa meskipun saksi menerima uang honor sebagai narasumber namun pada faktanya saksi tidak pernah menjadi narasumber dalam pertemuan dengan PPKBD maupun kader BKB;
 - Bahwa saksi tidak tahu pertemuan tersebut ada dilaksanakan atau tidak.
 - Bahwa ketika Bahrul Mazi menyerahkan uang itu kepada saksi, Bahrul Mazi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut benar telah terlaksana. Dan yang menjadi narasumbernya pada saat itu adalah Bahrul Mazi sendiri. Saksi baru mengetahui ternyata pertemuan tersebut tidak terlaksana adalah ketika dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat ternyata Bahrul Mazi tidak benar-benar melaksanakan pertemuan tersebut. Dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bahrul Mazi adalah fiktif;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa dasar saksi menggunakan uang tersebut untuk memberikan kepada pihak Polres karena tidak ada uang pribadi;
 - Bahwa pada Saat itu yang dipanggil oleh pihak Polres adalah Saksi, terdakwa Taisir dan Sdr. Bahrul Mazi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan terdakwa dengan Sdr. Masliah;
 - Bahwa pertanggung jawaban uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan kesepakatan bersama;
 - Bahwa Saksi mengakui atas kesalahan yang dilakukan Bersama dengan Terdakwa Taisir dan Bahrul Mazi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ARFIANSYAH MUHAMMAD YATIM., SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sesuai keahlian dan pengetahuannya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan Saksi yaitu surat perintah tugas Nomor : 129/IT-SPT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang ditanda tangani Inspektur H. Aka Mulyadi , S.Si. dan Surat Perintah Tugas Nomor : 171/IT-SPT/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Drs. H. RASYIDDIN;
- Bahwa Saksi diminta untuk melakukan Audit pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana;
- Bahwa Dasar penancangan pemberian dana BOKB:
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
- Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 291/PER/B1/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas dana BOKB 2016 yaitu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Badan;
- Bahwa Kebutuhan yang dapat dibiayai oleh BOKB antara lain:
 - A. Biaya operasional penyuluh KB
 - B. Biaya operasional pengolahan data
 - C. Staff meeting/rapat
 - D. ATK
 - E. Layanan listrik
 - F. Pemeliharaan balai penyuluh KB
 - G. Bahan bakar minyak/biaya transportasi
 - H. Biaya jasa pengiriman
 - I. Yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut adalah para Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
- Bahwa Dana BOKB yang telah dialokasikan pada DPA SKPD dapat direalisasikan berdasarkan tahapan/kebutuhan, PPTK melakukan

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pencairan kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan melengkapi bukti-bukti kegiatan/pelaksanaan kegiatan, kemudian permintaan tersebut di verifikasi oleh PPK sebelum disetujui PA, kemudian PA mengajukan SPM ke BKUD. Setelah BKUD mengeluarkan SP2D untuk pencairan. Dan Bendahara melakukan pembayaran sesuai dengan bukti pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Prosedur yang harus dilakukan yaitu pengajuan permintaan ke PA kemudian verifikasi PPK permintaan SPM oleh PA ke BKUD, dan keluarnya SP2D kemudian penarikan uang oleh Bendahara dan Bendahara melakukan pembayaran kepada yang berhak menerima;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran atas beban anggaran terhadap suatu kegiatan adalah bendahara dan bukan PPTK. PPTK hanya melaksanakan kegiatan sedangkan yang wajib melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah bendahara, sebab Bendahara memiliki kewajiban untuk memastikan pembayaran telah dilakukan secara benar kepada pihak ketiga yang berhak;
- Bahwa Bendahara seharusnya tidak menyerahkan uang kepada PPTK, karena tugas melakukan pembayaran bukanlah Tugas PPTK melainkan bendahara;
- Bahwa Pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh pengelola dana BOKB yaitu:
 - a. Adanya SPM
 - b. Adanya SP2D
 - c. Bukti Pembayaran
 - d. Bukti Pendukung
 - e. Laporan Pelaksana Kegiatan/Triwulan;
- Bahwa Metodologi yang kami gunakan dalam melakukan audit yaitu:
 - review dokumen,
 - prosedur analitis,
 - klarifikasi,
 - observasi,
 - wawancara, dan
 - rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilakukan audit investigatif;
- Bahwa Tindakan yang kami lakukan dalam rangka audit tersebut yaitu:
 - Pemeriksaan kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan,
 - pengujian atas transaksi keuangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permintaan keterangan dan klarifikasi terkait penerimaan transaksi pembayaran,
- wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait,
- pengujian/pengecekan terhadap pengadaan barang;
- Bahwa Sumber data dan informasi yang kami gunakan yaitu:
 - peraturan dan petunjuk teknis yang terkait dengan BOKB,
 - dokumen pengelolaan dana BOKB,
 - Dokumen pendukung dan bukti pengeluaran atas transaksi keuangan,
 - Informasi dan keterangan dari Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, PPLKB, PPKBD/SubPPKBD, Kader BKB, dan pihak lainnya yang terkait;
- Bahwa dari hasil audit yang Ahli lakukan, ditemukan penyimpangan secara administratif dalam pelaksanaan kegiatan BOKB tahun 2016 yaitu:
 - Pengeluaran belanja tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
 - Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan didapati adanya rekayasa terhadap bukti pengeluaran belanja berupa rekayasa faktur belanja dan tanda tangan penerima honorarium.
 - Pada faktur belanja barang antara lain belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Makan Minum dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat jenis barang dan jumlah barang yang dibelanjakan tidak sesuai dengan yang sebenarnya bahkan terdapat belanja fiktif.
 - Pada daftar penerimaan honorarium pada kegiatan operasional PPLKB, Honorarium Pengolah Data KB dan Kependudukan, Honorarium Pengolah Data KB Klinik, Honorarium Narasumber, Biaya Pertemuan PPKBD/Sub PPKBD dan Biaya Pertemuan Kader BKB terdapat rekayasa tanda tangan, sedangkan penerima honor/biaya pertemuan yang sesuai pada daftar penerima honorarium tidak menerima pembayaran honor tersebut.
 - Kurangnya pengujian kebenaran terhadap dokumen penagihan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, pengelola kegiatan hanya meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran material dokumen bukti pengeluaran belanja.
 - Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana BOKB tahun anggaran 2016, Kepala Badan selaku pengguna anggaran tidak pernah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB.
- Pembayaran pengeluaran belanja dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan didapati pembayaran belanja barang dan atau jasa dilakukan sebelum barang dan atau jasa tersebut diterima, bahkan pembayaran atas transaksi keuangan bukan lakukan langsung oleh bendahara pengeluaran melainkan dilakukan oleh PPTK, hal tersebut terjadi atas permintaan PPKT terhadap bendahara pengeluaran dengan melakukan bon atau pinjaman sebelum kegiatan terlaksana;
- Bahwa dengan tidak dipertanggungjawabkan keuangan secara benar dan sah dapat menimbulkan indikasi kerugian Negara;
- Bahwa Pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas pengelolaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan secara teknis dan melengkapi administrasi terhadap kegiatan yang dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa Bendahara memiliki tanggungjawab untuk memastikan dokumen pertanggungjawaban lengkap secara administrasi;
- Bahwa Mekanisme pergantian personil terlebih dahulu penyedia membuat surat kepada PPK dan dibuat alasan pergantian dan pergantian tersebut harus setara, jika disetujui maka harus membuat addendum pergantian;
- Bahwa pergantian personil harus ditindak lanjuti dengan addendum;
- Bahwa untuk jasa konsultan harus dibayar per bulan;
- Bahwa Fungsi PHO dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang memeriksa administrasi;
- Bahwa total jumlah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah sejumlah Rp. 382.708.466,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah pula mengajukan ahli a de charge yakni sebagai berikut:

1. **Ahli a de charge 1. Prof. Dr. Syarifuddin Hasyim**, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti, Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli administrasi Negara;

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, administrasi negara diartikan sebagai bantuan penyelenggaraan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah (pejabat) tidak bisa menunaikan fungsi dan tugas kewajibannya tanpa adanya administrasi negara;
- Bahwa Menurut Ahli tertib administrasi sangat penting di pemerintahan guna untuk menghindari perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Menurut Ahli tugas dan fungsi Bendahara yaitu mencatat, menerima, menerima, menyimpan dan membayar;
- Bahwa Menurut Ahli tidak ada wewenang dari Bendahara untuk melakukan verifikasi dokumen;
- Bahwa Menurut Ahli Jika persyaratan sudah sesuai maka Bendahara harus melakukan pembayaran;
- Bahwa Menurut Ahli jika persyaratan sudah sesuai semua dan jika ada masalahh dikemudian hari maka Bendahara tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Menurut Ahli tidak diperbolehkan menggunakan peraturan yang sudah dicabut karena akan menjadi cacat hukum dan tidak boleh menjerat seseorang dengan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Menurut Ahli Bendahara tidak berhak melakukan verifikasi jika mendapat bukti-bukti dari PPK karena PPK sudah melakukan verifikasi;
- Bahwa Menurut Ahli Bendahara tidak diperbolehkan melakukan pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa Menurut Ahli Bendahara tetap harus melakukan pembayaran karena bersifat formalitas;
- Bahwa Menurut Ahli tidak diperbolehkan menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa

TAISIR, SKM Bin Alm. LAHAT adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor : 24 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 , tentang perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah dan Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah
- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Bendahara adalah sebagai berikut:
 1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 4. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran yang dilakukannya;
5. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 6. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
- Bahwa Dana BOKB yang diperoleh Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar **Rp. 757.440.000,00**;
 - Bahwa yang Diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 291/PER/B1/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B7/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 291/PER/B1/2015 tentang petunjuk teknis pengajuan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, diperuntukkan untuk:
 - Biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten ke fasilitas kesehatan ;
 - Barang dan jasa untuk kegiatan yang hasilnya diserahkan ke masyarakat
 - Biaya transportasi atau belanja makanan – minuman (konsumsi) kegiatan penyuluhan program KKBPK di balai penyuluhan KB
 - Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk langganan pakai
 - internet yang terpasang di balai penyuluhan KB
 - Biaya makan – minum (konsumsi) adalah biaya untuk mendukung proses pengolahan data rutin setiap bulan (mengolah rehap dellap dan pelkon pemutakhiran data, kompilasi data logistic kontrasepsi
 - Staf miting adalah permtemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program kependudukan KB dan Pembangunan keluarga setiap minggu
 - Rapat teknis yang dilaksanakan di balai KB dan dihadiri oleh PPKBD/ Sub PPKBD atau kader kelompok kegiatan binaan
 - Biaya staf miting/ rapat teknis Narasumber
 - Pemeliharaan : Lampu, Cat, Kran dan Peralatan Kebersihan
 - Jasa Listrik, air dan telpon
 - BBM distribusi alat kontrasepsi ke askes sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bukti surat tugas dari atasan

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung
- Jasa pengiriman/ ekspidisi alokon;
 - Bahwa Untuk mekanisme pencairan dana BOKB tersebut yaitu:
 - Mengikuti Mekanisme Pencairan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
 - Tertuang dalam peraturan Kepala badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 97/PER/BI/2016 Tentang Perubahan atas peraturan Kepala badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 291/PER/BI/2015 Tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana. Ketentuan Pasal 1 Point 3 Berbunyi “ Ketentuan pada BAB II huruf
 - Kebijakan Nomor 5 Pelaksanaan BOKB dikabupaten/kota agar seluruh SKPD KB menerbitkan petunjuk pelaksanaan BOKB berpedoman pada peraturan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 291/PER/BI/2015 dan peraturan Perundang – Undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan mekanisme uang persediaan dan ganti uang persediaan
 - Kecuali : kegiatan 15.07 operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan Rekening belanja : 5.2.2.20.05 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan menggunakan mekanisme LS Bendahara (pernyataan ini hasil konsultasi dengan Bendahara Umum Daerah)
 - Diatur dalam PMK yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Bupati;
 - Bahwa Lampiran pertanggung jawaban dibuat oleh PPTK dan kelengkapannya seperti SK, Daftar Bayar, Daftar Hadir, Laporan, Surat Tugas, Undangan dan Bukti pendukung lainnya;
 - Bahwa terdakwa ada menandatangani dokumen pertanggung jawaban rehab namun untuk kwintansi dari PPTK;
 - Bahwa terdakwa ada menyerahkan dana BOKB kepada Sdr. Bahrul Mazi, dan setelah Sdr. Bahrul Mazi menerima dana tersebut, buktinya dilampirkan sebagai bukti pembayaran, PPTK yang melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dan setelah diverifikasi oleh PPTK dan diserahkan kepada terdakwa kemudian disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - Bahwa terdakwa dalam pencairan dana tersebut tidak ada dana yang dikeluarkan secara tidak benar;

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui pencairan dana sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dicairkan atas perintah PA dan PPTK dan ada dibuat pertanggung jawaban fiktif;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan dana BOKB untuk keperluan pribadi terdakwa, penggunaan uang tersebut adalah untuk dipinjamkan kepada terdakwa MASLIAH, SH. Selaku sekretaris P2TP2A yaitu suatu unit kerja di bawah BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan. Waktu itu dijanjikan akan segera dikembalikan dengan Jaminan mobil milik Saksi MASLIAH. Namun ternyata setelah waktu yang dijanjikan uang itu tidak juga di kembalikan oleh Saksi MASLIAH, SH.dengan alasan ada tagihan SPJ yang diajukannya tahun 2015 kepada Bendahara sebelum terdakwa telah di SPJ kan tetapi belum dibayarkan sejumlah Rp. 28.000.000,00. Sehingga dengan alasan tersebut Saksi MASLIAH tidak mau mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Untuk menutupi penggunaan uang kas yang terpakai maka terdakwa atas perintah dari Pengguna Anggaran yaitu saksi MUSNI YAKOB dan PPTK yaitu BAHRUL MAZI membuat SPJ fiktif penggunaan dana BOKB tahun 2016 pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 58.900.000,00. Dari jumlah tersebut Rp. 31.400.000,00 digunakan untuk menutupi uang anggaran BOKB tahun 2016 dalam kas bendahara yang telah terpakai untuk pinjaman tersebut dan uang yang tersisa dalam kas bendahara pengeluaran sejumlah Rp. 27.500.000,00 terdakwa serahkan secara tunai kepada saksi MUSNI YAKOB yang disaksikan oleh BAHRUL MAZI;
- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan meminjamkan uang anggaran kepada orang lain;
- Bahwa Setahu terdakwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan namun sampai akhir tahun pertemuan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut sudah terdakwa kembalikan dengan cara pada tahun 2017 Terdakwa melakukan pinjaman ke koperasi dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan sejumlah Rp. 10.000.000,00 dan uang itu terdakwa serahkan kepada saksi MUSNI YAKOB dan BAHRUL MAZI sebagai cicilan pembayaran yang yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut. Lalu pada tahu 2018 terdakwa melakukan pinjaman lagi ke Bank BPD Aceh Selatan sejumlah Rp. 10.000.000,00 dan kembali Terdakwa serahkan kepada saksi MUSNI YAKOB dan BAHRUL MAZI. Sehingga total uang yang Terdakwa sudah kembalikan adalah Rp. 20.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tupoksi untuk meminjamkan uang kepada orang lain;

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang dipanggil oleh pihak Polres adalah Saksi, terdakwa Taisir dan Sdr. Bahrul Mazi dan memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Masliah;
- Bahwa pertanggung jawaban uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya, karena telah terjadi kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan kerugian Negara kepada Kejaksaan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selama persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh berlangsung ada mengembalikan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Kas Rekening Pengadilan Negeri Tipikor banda Aceh ;
- Benar bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan yang dilakukan terdakwa Bersama dengan Terdakwa Taisir dan Bahril Mazi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Lampiran XVIII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
2. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:22/PMK.07/2016 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 Tanggal 19 Februari 2016
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015
5. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 16 April 2015
6. 1 (satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP.821.24/016/2016 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 22 Januari 2016
7. 1 (satu) Lembar (Fotocopy terlegalisir) Keputusan Bupati Aceh Selatan

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:Peg.821.3/70/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Perencana Melalui Penyesuaian/Inpassing yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Amran) tanggal 25 Februari 2021
8. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy terlegalisir) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor:BKPSDM.823.3/35/2017 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 04 April 2017
 9. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy terlegalisir) Keputusan Kepala Kantor Wilayan Departemen Kesehatan R.I Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor:Kp.00.02.1.1.8052 yang ditandatangani oleh Koordinator Administrasi an.Kepala Kantor Wilayan Departemen Kesehatan R.I Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Dr.Razali Sulaiman, M.Sc) tanggal 11 Juni 1998
 10. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah istimewa Aceh Nomor:Peg.821.12/090/Kep-Kes/1999 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh An.Gubernur Kepala Daearah Istimewa Aceh tanggal 07 April 1999.
 11. 3 (Tiga) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 821.23/265/2016 Tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 23 Desember 2016
 12. 1 (Satu) Eksemplar (Asli) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.821.22/395/2013 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 04 November 2013
 13. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.821.22/041/2015 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 21 Januari 2015
 14. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 821.22/264/2016 Tentang Pengangkatan Kembali (Pengukuhan) Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 23 Desember 2016
 15. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan Dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 30 Desember 2015
 16. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829 Tahun 2015 Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Halaman 78 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan Dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 25 Januari 2016
17. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:Peg.823.4/184/2014 yang ditandatangani oleh a.n Gubernur Aceh Sekretaris (Drs.Dermawan,MM) tanggal 30 September 2014
 18. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 476/381/2016 Tentang Penanggung Jawab Kegiatan Dan Anggaran Dukungan Penggerak Pembinaan KKB Bagi Mitra Kerja di setiap Tingkatan Wilayah Dan Jumlah Pembinaan Mekop Dalam Penguatan Pelayanan Dasar Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 30 Maret 2016
 19. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 875.1/01/Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 02 Februari 2016
 20. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 02/Tahun 2016 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
 21. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/03/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
 22. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/04/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Kerja Petugas Pendukung Pelaksanaan Pencatatan Bina KB Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
 23. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/05/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Tahun Anggaran 2016 yang

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
24. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/06/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan sebagai Supir di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
25. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/07/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
26. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/08/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan/Pengawasan Peranan Perempuan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
27. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/09/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Remaja Putri Berprestasi Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
28. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/10/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
29. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/11/2016 perihal SPK No.875.1/11/2016 Kepala BKKP3A Kab.Aceh Selatan tentang Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
30. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/12/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 09 Maret 2016

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Perintah Kerja Nomor:875.1/234/2016 perihal Penunjukkan Personil Panitia Pelaksana Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan (Drs. Musni Yakob) tanggal 03 Februari 2016
32. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam antara Masliyah,S.H. (Pihak Pertama) dan Taisir,SKM (Pihak Kedua) senilai Rp.35.000.000 tanggal 06 Oktober 2016
33. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Pasie Raja, Realisasi Anggaran sebesar Rp.19.500.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
34. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Kluet Tengah, Realisasi Anggaran sebesar Rp.10.680.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
35. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Trumon, Realisasi Anggaran sebesar Rp.19.900.000 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
36. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Labuhan Haji Barat, Realisasi Anggaran sebesar Rp.11.966.000 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
37. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Samadua, Realisasi Anggaran sebesar Rp.12.865.000 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
38. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Meukek, Realisasi Anggaran sebesar Rp.17.790.000 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
39. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Sawang, Realisasi Anggaran sebesar Rp.15.932.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
40. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Tapaktuan, Realisasi Anggaran sebesar Rp.11.985.000 (Sebelas Juta

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
41. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Labuhan Haji Timur, Realisasi Anggaran sebesar Rp.17.855.000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
 42. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Kota Bahagia, Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 43. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh PLKB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Bakongan, Realisasi Anggaran sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 44. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Kluet Timur, Realisasi Anggaran sebesar Rp.20.050.000 (Dua Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
 45. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Kluet Selatan, Realisasi Anggaran sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah)
 46. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Kluet Utara, Realisasi Anggaran sebesar Rp.32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)
 47. 2 (Dua) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Labuhan Haji, Realisasi Anggaran sebesar Rp.14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah)
 48. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Laporan Pertanggung Jawaban Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan, Lokasi: Balai Penyuluh PLKB Kecamatan Bakongan Timur, Realisasi Anggaran sebesar Rp.21.850.000 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 49. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016 Nomor:700.04/156/2022 tanggal 27 Oktober 2022
 50. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016
 51. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor:291/PER/B1/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016.
53. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.12-01-15-08-5-2 Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, jumlah anggaran Rp.100.850.000 (Seratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
54. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.12-01-01-15-08-5-2 Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, jumlah anggaran Rp.100.850.000 (Seratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
55. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.12-01-15-07-5-2 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB, jumlah anggaran Rp.656.590.000 (Enam ratus lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
56. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 1.12-01-01-15-07-5-2 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB, jumlah anggaran Rp.656.590.000 (Enam ratus lima puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
57. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Camat Samadua Nomor 2181/1982/Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa PPKBD Dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Jurong (PPKBJ) Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Camat Samadua (Muhammad Jabir. BA) pada Januari 2016
58. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja-Kabupaten Aceh Selatan Nomor 157/LDT.2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Harapan Bunda" Keuchik Gampong Ladang Teungoh Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ladang Teungoh (Martunis) tanggal 27 November 2016
59. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/118/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Bungong Sitangke" Gampong Alue Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Alue Baro (Amren) tanggal 14 November 2016
60. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/20/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Mutiaru Ibu" Gampong Lhok Aman Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Lhok Aman (Hasan Amir) tanggal 14 November 2016

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Rotteungoh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/RT/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Bina Bersama" Gampong Rotteungoh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Rotteungoh (Yusharhas) tanggal 14 November 2016
62. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Buket Meuh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/03/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Teratai" Gampong Buket Meuh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Buket Meuh (Ardhijon) tanggal 14 November 2016
63. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kuta Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/21/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Jeumpa Puteh" Gampong Kuta Baro Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Baro (Baidhawi) tanggal 03 November 2016
64. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong le Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/261/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Gaseh Poema" Gampong le Dingen Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong le Dingen (Zul Azmi) tanggal 14 November 2016
65. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/JP/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Sayang Mama" Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Jambo Papeun (Ubat.NY) tanggal 14 November 2016
66. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Alue Meutuah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/AM/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Al-Mukharamah" Gampong Alue Meutuah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alue Meutuah (Hamdan) tanggal 10 November 2016
67. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Blang Teungoh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/179/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Melur" Gampong Blang Teungoh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Teungoh (Sukardi.SP) tanggal 14 November 2016
68. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/189/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Bunga Tanjung" Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Tanjung Harapan (Yusman.K) tanggal 10 November 2016

Halaman 84 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Labuhan Tarok Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/46/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Kasih Ibu" Gampong Labuhan Tarok Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Labuhan Tarok (Agusli Umar) tanggal 14 November 2016
70. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/48/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Seroja" Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Labuhan Tarok II (M. Yusuf Razali) tanggal 14 November 2016
71. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/2911/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Boeh Hatema" Gampong Kutabuloh II Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kutabuloh II (Said Afdhal) tanggal 14 November 2016
72. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/27/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Kasih Bunda" Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ladang Tuha (Muslim) tanggal 14 November 2016
73. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/110/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Beutari Jaya" Gampong Blang Bladeh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Bladeh (Sukardi.SY) tanggal 14 November 2016
74. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Drien Jalo Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/98/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Seulanga" Gampong Drien Jalo Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Drien Jalo (Amaruddin) tanggal 14 November 2016
75. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong le Buboh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/17/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Sayang Anak" Gampong le Buboh Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong le Buboh (M.Idris) tanggal 01 November 2016
76. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Lhok Mamplam Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/139/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Harapan Bunda" Gampong Lhok Mamplam Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Lhok Mamplam (Muhibbul Sabri) tanggal 14 November 2016

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/012/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Sayang Ibu" Gampong Aron Tunggai Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Aron Tunggai (Anas.B) tanggal 14 November 2016
78. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Nomor 260/343/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Melati" Gampong Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kutabuloh I (Nasrun) tanggal 14 November 2016
79. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Tutong Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.3/265/2016 Tentang Pembentukan "Kelompok Bungong Jeumpa" Bina Keluarga Belati (BKB) Gampong Tutong Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Tutong (Syarifuddin) tanggal 03 Oktober
80. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.3/171/2016 Tentang Pembentukan "Kelompok Ibu Sepakat" Bina Keluarga Belati (BKB) Gampong Ujung Padang Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ujung Padang (Zulbiani) tanggal 03 Oktober 2016
81. 1(Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.3/207/2016 Tentang Pembentukan "Kelompok Paud Ban Teumoh" Bina Keluarga Belati (BKB) Gampong Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Poroh (Zainal Abidin) tanggal 03 Oktober 2016
82. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Tengah Iboh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.3/185/2016 Tentang Pembentukan "Kelompok Permata Hati" Bina Keluarga Belati (BKB) Gampong Tengah Iboh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Tengah Iboh (M.Nur) tanggal 03 Oktober 2016
83. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kuta Iboh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.3/15.01/2016 Tentang Pembentukan "Kelompok Mawar" Bina Keluarga Belati (BKB) Gampong Kuta Iboh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Iboh (Azwar) tanggal 03 Oktober 2016
84. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Seunebok Punto Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 141/098/2016 Tentang Pembentukan Bina Keluarga Belati (BKB) "Kasih Bunda" Gampong Seunebok Punto Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Seunebok Punto (Jamaluddin) tanggal 01 November 2016

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 141/078/2016 Tentang Pengangkatan Kader BKB "Bijeh Mata" Gampong Pinto Rimba Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Pinto Rimba (Zulkifli Kombih) tanggal 17 Maret 2016
86. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 141/068/2016 Tentang Pengangkatan Kader BKB "Harapan Bunda" Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kapa Seusak (Abdul Latif) tanggal 17 Maret 2016
87. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Srikandi" Buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Buket Gadeng (Junaidi) November 2016
88. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Nomor 954/49/2016 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Program Bina Keluarga dan Balita Tahun 2016 Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Alurduamas (Abdul Rasa) tanggal 02 Januari 2016
89. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Seunebok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Nomor 014/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Harapan Poma" Gampong Seunebok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Seunebok Keuranji (Abdul Kadir Rasyid) November 2016
90. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Rambong Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Nomor RB/158/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Sayang Bunda" Gampong Rambong Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Rambong (Fauzi) November 2016
91. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Nomor 25/758/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Kasih Ibu" Gampong Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Seunebok Alur Buloh (Bahtiar) November 2016
92. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Nomor 141/302/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Permata Bunda" Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ujong Tanoh (Ibnu Hayan) November 2016

93. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ujung Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 440/017/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Aneuk Lon Sayang" Gampong Ujung Padang Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ujung Padang (Marhabah) Desember 2016
94. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Baro Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 440/240/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Tunas Bangsa" Gampong Baro Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Baro (Amiruddin) Desember 2016
95. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 145/17/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Ceria" Gampong Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Padang Beurahan (Ismail) Desember 2016
96. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 440/09/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Gaseh Poma" Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Keude Bakongan (Mukhsin) Desember 2016
97. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Nomor 440/27/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Aneuk Bangsa" Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ujung Mangki (Abdurrahman) Desember 2016
98. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pulo Cut Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 410/109/BKT/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Bunga Teratai" Gampong Ujong Pulo Cut Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ujong Pulo Cut (Junaidi) 01 November 2016
99. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Seulekat Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 410/25/BKT/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Gaseh Poma" Gampong Seulekat Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Seulekat (Syamsuddin Mas) 01 November 2016
100. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 410/206/BKT/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Indah Pulo" Gampong Ujong Pulo Rayeuk

Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ujong Pulo Rayeuk (Tgk. Jamaluddin) November 2016

101. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Raket Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 476/SK/113/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Sejahtera" Gampong Raket Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Raket (M.Amin) September 2016
102. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Tengoh Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 107/SK//AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Mutiara" Gampong Tengoh Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Raket () September 2016
103. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong le Meudama Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 106/SK/M/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Sayang Poma" Gampong le Meudama Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong le Meudama (Muzakir.AT) September 2016
104. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Teupin Tinggi Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 90/SK//TT/AS/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Ban Timoh" Gampong Teupin Tinggi Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Teupin Tinggi (Bustanuddin) 04 Januari 2017
105. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Teupin Tinggi Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 106/SK//TT/AS/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Ban Timoh" Gampong Teupin Tinggi Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Teupin Tinggi (Bustanuddin) September 2016
106. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 476/SK/-/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Tunas Muda" Gampong Sigleng Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Sigleng (Nasri) September 2016
107. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Keude Trumon Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 476/SK/254/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Boeh Hate Ma" Gampong Keude Trumon Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Keude Trumon (Zaidir) 07 September 2016
108. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan Nomor 476/SK/56/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Bijeh Mata" Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Baro (Baktiar) September 2016

109. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421.1/09/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Melati" Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Malaka (Abi Sarin) 02 Januari 2016
110. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 09/PP/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Maudil Mahabbah" Gampong Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya Dapur (Agussalim. H) 19 September 2016
111. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12/RS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Ahklakul Karimah" Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Paya laba (Mahdi Yacob) 11 September 2016
112. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 462/SK/KBE-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Permata Bunda" Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Krueng Batee (Darmi Ilma) 01 September 2016
113. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Pulo Kambing Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor /SK/PK-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Intan Permata" Gampong Pulo Kambing Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Pulo Kambing (Kiyarudin) September 2016
114. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 608/SK/KB-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Seulanga" Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Krueng Batu (Ir.Arbet Banta) 17 September 2016
115. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 577/SK/JM-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Fatimah" Gampong Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Jambo Manyang (Mukhlis, S.h) 18 September 2016
116. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 50/SK/KP-

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Melati" Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kampung Paya (Dhamer Syam S.T) September 2016
117. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Simpang Lhee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 709/SK/SL-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Mutiara Bunda" Gampong Simpang Lhee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Simpang Lhee (T.Mustafa Kamil, A.Md) 25 September 2016
118. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2427/SK/KF-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Zikra" Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kota Fajar (H. Surya Asmara) September 2016
119. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Suaq Geringgeng Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 29/SK/SG-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Az-Munawarah" Gampong Suaq Geringgeng Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Suaq Geringgeng (M.Yusuf Sal) 26 September 2016
120. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kedai Padang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 25/SK/KP-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Aneuk Lon Sayang" Gampong Kedai Padang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kedai Padang (Khardali) September 2016
121. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Pasi Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 72/SK/PKB-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Unftahul Sa'adah" Gampong Pasi Kuala Ba'u Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Pasi Kuala Ba'u (Tamlikha) September 2016
122. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Pasie Kuala Asahan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15/SK/PA-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Gaseh Poma" Gampong Pasie Kuala Asahan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Pasie Kuala Asahan (Muhammad Junaidi) 06 September 2016
123. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Nomor 289/SK/LP-KU/AS/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Boh Hate Ma" Gampong Limau Purut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Limau Purut (Mikrad) 26 September 2016

124. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Kampung Sawah Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/26/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Bungong Seulanga" Gampong Kampung Sawah Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kampung Sawah (Minam Kasman) 30 Desember 2016
125. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/46/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Do'a Bunda" Gampong Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Koto (Hebbahir) 02 Januari 2016
126. 1 (Satu) Eksemplar (Fotocopy) Keputusan Keuchik Gampong Pulo Air Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 421/02/2016 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Bina Keluarga Balita "Restu Bunda" Gampong Pulo Air Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Pulo Air (Arifni) 02 Januari 2016
127. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0185/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 24 MARET 2016 Untuk Keperluan Pembayaran honor PLKB/PPLKB ke lapangan, kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB kecamatan sejumlah Rp. 19.350.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 maret 2016.
128. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0199/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran ATK keperluan Balai Penyuluhan KB, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Triwulan I sejumlah Rp.6.600.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24
129. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0200/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 28 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran ATK keperluan Balai Penyuluh KB, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Triwulan I sejumlah Rp.6.600.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 28 Maret 2016.
130. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0198/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran BBM Solar dalam rangka distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan Triwulan I Tahun 2016 sejumlah Rp.3.874.200,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
131. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0189/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Kluet Timur tanggal 23 Februari 2016

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
132. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0190/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Kluet Selatan tanggal 01 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
133. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0197/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Sawang tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
134. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0196/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Labuhan Haji tanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
135. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0195/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 11 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
136. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0194/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 10 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
137. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0193/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Trumon Tengah tanggal 04 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
138. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0192/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Kluet Timur tanggal 03 Maret 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
139. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0191/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Trumon tanggal 02 Maret 2016 sejumlah

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
140. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0186/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Kluet Tengah tanggal 18 Februari 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
141. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0187/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Pasie Raja tanggal 19 Februari 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
142. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0188/Bukti-Up/15.08/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa mengantar/distribusi alat kontrasepsi klinik KB kecamatan Kluet Utara tanggal 22 Februari 2016 sejumlah Rp.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016.
143. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0184/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 24 Maret 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium pengelola data KB dan Kependudukan (updating data) bulan Januari s/d Maret 2016, kegiatan operasional balai penyuluh KB kecamatan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.5.400.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 24 Maret 2016
144. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0229/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Kota Bahagia sejumlah total Rp. 3.000.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
145. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0228/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Trumon Timur sejumlah total Rp. 2.700.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
146. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0227/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Trumon Tengah sejumlah total Rp. 2.700.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs.

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musni Yakob tanggal 11 april 2016.

147. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0226/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Bakongan Timur sejumlah total Rp. 2.100.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
148. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0225/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak tetap PPKBD/ sub PPKBD dalam rangka pertemuan tentang penguatan Program Keluarga Berencana di kecamatan Bakongan sejumlah total Rp. 2.100.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
149. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0222/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 april 2016 Untuk keperluan Pembayaran honor pengelola data klinik KB (pengganti uang operasional) dalam Kabupaten Aceh Selatan bulan Januari S/d Maret 2016, kegiatan operasional Balai Penyuluh KB kecamatan Tahun 2016 sejumlah Rp.8.400.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
150. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0231/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran belanja jasa tenaga narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD, SubPPKBD tentang penguatan program keluarga berencana di kecamatan Bakongan sejumlah Rp.1.500.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
151. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0232/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran belanja jasa tenaga narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD, SubPPKBD tentang penguatan program keluarga berencana di kecamatan Trumon Timur sejumlah Rp.1.500.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
152. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0224/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran belanja jasa tenaga narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD, SubPPKBD tentang penguatan program keluarga berencana di kecamatan Trumon sejumlah Rp.3.600.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.
153. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0233/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal : 11 April 2016 Untuk keperluan Pembayaran belanja jasa tenaga narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD, SubPPKBD tentang penguatan program keluarga berencana di kecamatan Kota Bahagia sejumlah

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 april 2016.

154. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0230/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Narasumber dalam rangka pertemuan dengan PPKBD Sub PPKBD tentang penguatan program Keluarga Berencana di Kecamatan Trumon sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 April 2016.
155. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0223/Bukti-Up/15.07/1.12.01/2016 Tanggal 11 April 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (PPKBD&Sub PPKBD) dalam rangka pertemuan tentang penguatan program Keluarga Berencana di Kecamatan Kluet Timur sejumlah Rp. 2.900.000,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 April 2016
156. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0429/Bukti-GU_I/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 Juni 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Tagihan Layanan PDAM – Operasional balai penyuluh KB Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan Bulan Januari s/d April Tahun 2016 sejumlah Rp. 412.400,00. Ditanda tangani oleh pengguna anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 Juni 2016.
157. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0430/Bukti-GU_I/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 Juni 2016 Untuk Keperluan pembayaran listrik pintar IDPEL.115550025818 (Balai Penyuluh KB) Kluet Tengah Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 52.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 Juni 2016.
158. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0507/Bukti-GU_2/15.07/1.12.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honor PLKB/PPLKB (Operasional PLKB/PPLKB ke lapangan) Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan bulan april s/d juni 2016 sejumlah Rp. 19.350.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 Juli 2016.
159. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0508/Bukti-GU_2/15.07/1.12.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pengelola Data KB dan Kependudukan (Updating Data) Bulan April s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA.2016 sejumlah Rp. 5.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 Juli 2016.
160. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0509/Bukti-GU_2/15.07/1.12.01/2016 tanggal 20 Juli 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honor Pengelola Data Klinik KB (pengganti uang operasional) dalam Kabupaten Aceh Selatan Bulan April s/d Juni 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Tahun 2016 sejumlah Rp. 8.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 Juli 2016.

161. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0580/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 26 Mei 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
162. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0581/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 27 Mei 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
163. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0582/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Labuhan Haji tanggal 30 Mei 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
164. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0583/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Sawang tanggal 31 Mei 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
165. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0584/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kota Bahagia tanggal 06 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
166. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0585/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kluet Utara tanggal 07 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
167. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0586/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kluet Selatan tanggal 08 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
168. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0587/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Bakongan Timur tanggal 09 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh

Halaman 97 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.

169. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0588/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Bakongan tanggal 13 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
170. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0589/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Trumon Tengah tanggal 14 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
171. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0590/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Trumon Timur tanggal 15 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
172. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0591/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 05 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Trumon tanggal 16 Juni 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 05 September 2016.
173. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0666/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Meukek tanggal 08 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
174. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0667/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 09 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
175. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0668/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
176. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0669/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Labuhan Haji tanggal 11 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.

177. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0670/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Pasie Raja tanggal 15 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
178. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0671/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kluet Utara tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
179. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0672/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kluet Tengah tanggal 18 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
180. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0673/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kluet Selatan tanggal 19 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
181. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0674/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Bakongan tanggal 22 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
182. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0675/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Kota Bahagia tanggal 23 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
183. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0676/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Bakongan Timur tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
184. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0677/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Mengantar / Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Klinik KB Kecamatan Trumon Tengah tanggal 25 Agustus 2016 sejumlah RP. 900.000,00. Ditanda tangani oleh

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Drs. Musni

185. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0665/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 20 September 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Token / Pulsa Prabayar Kantor Balai PLKB Kecamatan, Kegiatan Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah RP. 426.800,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 20 September 2016.
186. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0731/Bukti-GU_3/15.07/1.12.01/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium PLKB/PPLKB (Operasional PLKB/PPLKB ke Lapangan), Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan, Bulan Juli s/d September 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 19.350.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 03 Oktober 2016.
187. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0732/Bukti-GU_3/15.07/1.12.01/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pengolah Data KB & Kependudukan (Operasional ke Lapangan), Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan, Bulan Juli s/d September 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 03 Oktober 2016.
188. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0733/Bukti-GU_3/15.07/1.12.01/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pengolah Data Klinik (Operasional ke Lapangan), Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan, Bulan Juli s/d September 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 03 Oktober 2016.
189. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0735/Bukti-GU_3/15.07/1.12.01/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perawatan Printer Balai PLKB Kecamatan, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 2.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 03 Oktober 2016.
190. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0736/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 03 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya BBM Solar dalam rangka Distribusi bahan dan alat Kontrasepsi, Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2016 Sejumlah Rp. 6.746.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 03 Oktober 2016.
191. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0738/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya BBM Solar dalam rangka Distribusi bahan dan alat Kontrasepsi, Kegiatan Operasional Distribusi

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2016 Sejumlah Rp. 6.746.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 Oktober 2016.

192. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0739/Bukti-GU_3/15.07/1.12.01/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Perawatan Printer Balai PLKB Kecamatan, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 2.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 Oktober 2016.
193. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0742/Bukti-GU_3/16.02/1.12.01/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Token Listrik Prabayar Kantor Balai PLKB Kecamatan, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 Sejumlah Rp. 205.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 11 Oktober 2016.
194. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0745/Bukti-GU_3/15.08/1.12.01/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Suku Cadang dan Ongkos Kendaraan Roda 4 (empat) Operasional antar Alat dan Bahan Kontrasepsi Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2016 sejumlah Rp. 5.000.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 Oktober 2016.
195. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0746/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Layanan Listrik Prabayar Kantor Balai Pertemuan PLKB Kecamatan Kluet Tengah, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 IDPEL 115550025818 sejumlah Rp. 52.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 Oktober 2016.
196. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0759/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah VI Bulan Juli s/d Oktober 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 800.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
197. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0749/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah I Bulan Juli s/d Oktober 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 800.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
198. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0750/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah II Bulan Januari s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.

199. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0751/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah II Bulan Juli s/d Oktober 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 800.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
200. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0752/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah III Bulan Januari s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 1.800.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
201. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0753/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah III Bulan Juli s/d Oktober 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 1.600.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
202. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0754/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah IV Bulan Januari s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 2.880.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
203. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0755/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah IV Bulan Juli s/d Oktober 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 2.560.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
204. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0756/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah V Bulan Januari s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 1.260.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.

205. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0757/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah V Bulan Juli s/d Oktober 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 1.120.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
206. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0758/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah VI Bulan Januari s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
207. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0748/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 01 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah I Bulan Januari s/d Juni 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
208. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0788/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Juni 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.278.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
209. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0789/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Juli 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.218.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
210. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0786/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan April 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 8.188.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
211. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0787/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Mei 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.243.900,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
212. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0790/Bukti-GU_N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Agustus 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.131.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
213. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0791/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan September 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.365.500,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
214. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0792/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan Oktober 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.141.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
215. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0793/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 04 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Harga Alat Tulis Kantor Keperluan Balai Pertemuan KB Kecamatan untuk Bulan November 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.420.600,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 04 November 2016.
216. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0810/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 14 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Alat Tulis Kantor keperluan pendudukan kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 14 November 2016.
217. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0811/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 14 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Bahan keperluan pemeliharaan Printer Kantor Balai Pertemuan PLKB Kecamatan, kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp.

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.200.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 14 November 2016.
218. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0812/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 14 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Service Printer Kantor Balai Pertemuan PLKN Kecamatan, kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 1.800.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 14 November 2016.
219. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0823/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 15 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Tagihan PDAM Layanan Bulan Januari s/d Juni 2016 Kantor Balai Pertemuan PLKB Kecamatan Pasie Raja, kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 173.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 15 November 2016.
220. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0828/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa narsumber dalam rangka pertemuan penguatan program keluarga berencana dan gampong KB kepada petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Kluet Timur tanggal 02 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
221. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0829/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran jasa narsumber dalam rangka pertemuan penguatan program keluarga berencana dan gampong KB kepada petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Bakongan Timur tanggal 10 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
222. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0830/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Trumon Tengah tanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
223. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0831/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Tengah Pada tanggal 05 April 2016 sejumlah Rp. 3.900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
224. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Nomor : 0832/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Kluet Tengah tanggal 05 April 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

225. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0833/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Selatan Pada tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp. 5.100.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

226. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0834/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Kluet Selatan tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

227. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0835/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 DI Kecamatan Kluet Utara Pada tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp. 6.100.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

228. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0836/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Kluet Utara tanggal 10 Mei 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

229. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0837/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Pasie Raja Pada tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp. 6.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

230. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0838/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Pasie Raja tanggal 11 Mei 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.

231. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0839/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Tapaktuan Pada tanggal 13 Juli 2016 sejumlah Rp. 5.600.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
232. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0840/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Tapaktuan tanggal 13 Juli 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
233. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0841/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Samadua Pada tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp. 8.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
234. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0842/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 17 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Samadua tanggal 18 Juli 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 17 November 2016.
235. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0843/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Sawang Pada tanggal 07 Agustus 2016 sejumlah Rp. 4.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
236. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0844/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Sawang tanggal 07 Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016.

237. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0845/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Meukek Pada tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp. 6.900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
238. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0846/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Meukek tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
239. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0847/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Labuhan Haji Timur Pada tanggal 06 September 2016 sejumlah Rp. 3.200.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
240. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0848/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 06 September 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
241. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0849/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Labuhan Haji Pada tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.600.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
242. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0850/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Labuhan Haji tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
243. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Nomor : 0851/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Pertemuan Petugas PPKBD dan SUB PPKBD dalam rangka Penguatan Program Keluarga Berencana TA. 2016 di Kecamatan Labuhan Haji Barat Pada tanggal 14 November 2016 sejumlah Rp. 4.100.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.

244. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0852/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa Narasumber Dalam Rangka Pertemuan Penguatan Program Keluarga Berencana dan Gampong KB Kepada Petugas PPKBD dan SUB PPKBD Gampong di Kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 14 November 2016 sejumlah Rp. 1.500.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 November 2016.
245. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0762/Bukti-GU_4/15.07/1.12.01/2016 tanggal 23 November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Token Listrik Prabayar ID Pel.110830042188 Kantor Balai Pertemuan PPLPKB Kecamatan Meukek Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 102.500. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 01 November 2016.
246. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 909/Bukti-GU/15.07/1.12.01/2016 Pada Bulan November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah I Bulan November s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob November 2016.
247. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 910/Bukti-GU/15.07/1.12.01/2016 Pada Bulan November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah II Bulan November s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob November 2016.
248. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 911/Bukti-GU/15.07/1.12.01/2016 Pada Bulan November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah III Bulan November s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 800.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob November 2016.
249. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 912/Bukti-GU/15.07/1.12.01/2016 Pada Bulan November

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah IV Bulan November s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 1.280.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob November 2016.

250. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 913/Bukti-GU/15.07/1.12.01/2016 Pada Bulan November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah V Bulan November s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 560.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob November 2016.
251. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 914/Bukti-GU/15.07/1.12.01/2016 Pada Bulan November 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Rapat Mingguan dalam rangka Perencanaan Kegiatan Lapangan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Lapangan UPTB Wilayah VI Bulan November s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob November 2016.
252. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0858/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah I Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 08 Desember 2016.
253. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0859/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah II Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.600.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 08 Desember 2016.
254. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0860/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 08 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah III Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.775.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 08 Desember 2016.
255. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0861/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah IV Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 09 Desember 2016.
256. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0862/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 09 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah IV Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 6.825.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 09 Desember 2016.
257. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0863/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah V Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.225.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
258. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0864/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Peserta Dalam Rangka Pertemuan Kader BKB Tingkat UPTB Wilayah VI Kabupaten Aceh Selatan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 7.875.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
259. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0873/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Pasie Raja tanggal 05 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
260. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0874/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Kluet Tengah tanggal 06 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
261. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0875/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Kluet Selatan tanggal 07 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
262. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0876/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Kota Bahagia tanggal 10 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
263. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Nomor : 0877/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Bakongan Timur tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
264. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0878/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Trumon Tengah tanggal 13 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
265. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0879/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Trumon tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
266. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0880/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Trumon Timur tanggal 18 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
267. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0881/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 20 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
268. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0882/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
269. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0883/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 26 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
270. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0884/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke klinik KB di Kecamatan Meukek tanggal 27 Oktober 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.
271. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Nomor : 0892/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium PLKB/PPLKB (Operasional PLKB/PPLKB ke Lapangan) Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan, Bulan Oktober s/d November 2016, kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 19.350.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.

272. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0893/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pengolah Data KB Kecamatan, Bulan Oktober s/d Desember 2016, Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 5.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.

273. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0894/Bukti-GU-N/15.07/1.12.01/2016 tanggal 16 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Pengolah Data Klinik (Operasional ke Lapangan), Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan, Bulan Oktober s/d Desember 2016 Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan TA. 2016 sejumlah Rp. 8.400.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 16 Desember 2016.

274. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0970/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Biaya BBM Solar keperluan Distribusi Bahan dan Alat Kontrasepsi Triwulan IV, Kegiatan Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi TA. 2016 sejumlah Rp. 3.502.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.

275. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0972/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kota Bahagia tanggal 07 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.

276. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0973/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Meukek tanggal 11 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.

277. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0974/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Bakongan tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.

278. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 113 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Nomor : 0975/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Tapaktuan tanggal 19 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
279. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0976/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Trumon Timur tanggal 21 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
280. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0977/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Selatan tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
281. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0978/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 23 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
282. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0979/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Trumon Tengah tanggal 24 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
283. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0980/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 25 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
284. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0981/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Trumon tanggal 28 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
285. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0982/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji tanggal 29 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
286. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 114 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Nomor : 0983/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Utara tanggal 30 November 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
287. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0984/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Timur tanggal 01 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
288. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0985/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Tengah tanggal 02 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
289. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0986/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Sawang tanggal 13 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
290. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0987/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Meukek tanggal 14 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
291. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0989/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji Timur tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
292. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0990/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji tanggal 16 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
293. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0991/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Labuhan Haji Barat tanggal 19 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
294. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran /

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Nomor : 0992/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Pasie Raja tanggal 20 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
295. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0993/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Utara tanggal 21 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016.
296. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0994/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Tengah tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016;
297. 1 (Satu) eksemplar (fotocopy stempel basah) Surat Bukti Pengeluaran / Belanja Nomor : 0995/Bukti-GU-N/15.08/1.12.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 Untuk Keperluan Pembayaran Jasa mengantar / distribusi alat kontrasepsi ke Klinik KB di Kecamatan Kluet Timur tanggal 23 Desember 2016 sejumlah Rp. 900.000,00. Ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. Musni Yakob tanggal 23 Desember 2016;
298. 1 (satu) bundel Dokumen bukti penyerahan uang kepada Bahrul Mazi dengan sistem LS sebanyak 5 lembar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kab.Aceh Selatan Tahun 2016 (Taisir, Skm bin alm. Lahat);
299. 1 (satu) bundel Dokumen bukti penyerahan uang kepada Bahrul Mazi dengan sistem UP/GU sebanyak 9 lembar yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kab.Aceh Selatan Tahun 2016 (Taisir, Skm bin alm. Lahat);
300. 8 Lembar kwitansi pengeluaran kantor BKKP3A yang dibebankan kepada Dana BOKB tahun 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BKKP3A Kab.Aceh Selatan Tahun 2016 (Taisir, Skm bin alm. Lahat) dan diketahui oleh Kepala BKKP3A Kab.Aceh Selatan Tahun 2016 (Musni Yakob)
301. 300 (Tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
302. 400 (Empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
303. 2500 (Dua Ribu Lima Ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
304. 80 (Delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti , keterangan para saksi, saksi Ahli serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor : 24 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 , tentang perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah dan Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah;
- Bahwa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat pada Lembaga BKKBN sebagai bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana. Tahun 2016 merupakan Tahun pertama penyaluran dana BOKB di seluruh Indonesia;
- Bahwa dana BOKB yang diterima pada tahun 2016 sejumlah lebih kurang Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan bentuk kegiatan yang dikerjakan berupa rehab balai dan pembayaran honor, yang dilaksanakan oleh PPLKB Kecamatan;
- Bahwa kemudian dana tersebut diterima oleh Bahrul Mazi selaku PPTK, yang buktinya dilampirkan sebagai bukti pembayaran, namun kemudian Bahrul Mazi selaku PPTK yang melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dan setelah diverifikasi dan disahkan oleh saksi Musni Yakob selaku KPA;
- Bahwa terdakwa dalam anggaran untuk pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka penguatan Program Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 pada 18 Kecamatan tidak pernah dilakukan;
- Bahwa ada pembayaran jasa narasumber fiktif sejumlah Rp. 23.650.000,- berdasarkan keterangan Saksi Hilmayani, Amd. AK (Penyuluh Sosial Ahli Muda DP3AKB) menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan penguatan program KB dan Gampong KB yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2016 dan berdasarkan keterangan Saksi Drs. Armansyah (Pelaksana pada DP3AKB) juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan penguatan program KB dan Gampong KB yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016, 10 Maret 2016, 11 Mei 2016, dan 14 November 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut, namun faktanya yang membayar pekerjaan tersebut adalah Sdr. Bahrul Mazi selaku PPTK;

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pencairan dana sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut dicairkan atas perintah saksi Musni Yakob selaku PA serta dibuat pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa pada tahap penyelidikan di Polres, Terdakwa Taisir, saksi Musni Yakob dan Bahrul Mazi berinisiatif memberikan uang untuk pihak Polres sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan agar penyelidikan ditutup, dimana uang tersebut berasal dari dana BOKB;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan Rp. 25.000.000,00 tersebut, kemudian dibuatlah pertanggungjawaban atas kegiatan fiktif senilai kekurangan uang tersebut oleh saksi Musni Yakob, dengan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Musni Yakob, Terdakwa Taisir ada meminjamkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi Maslih, SH, namun saksi Musni Yakob tidak mengetahui uang tersebut berasal dari dana BOKB atau bukan. Terdakwa Taisir mengatakan peminjaman uang tersebut adalah tanggung jawab dari Terdakwa sendiri, dimana uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sama sekali;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan dana BOKB untuk keperluan pribadi Terdakwa, penggunaan uang tersebut adalah untuk dipinjamkan kepada saksi Maslih, SH. selaku sekretaris P2TP2A yaitu suatu unit kerja di bawah BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan. Waktu itu dijanjikan akan segera dikembalikan dengan Jaminan mobil milik Saksi MASLIAH. Namun ternyata setelah waktu yang dijanjikan uang itu tidak juga dikembalikan oleh saksi Maslih, SH. dengan alasan ada tagihan SPJ yang diajukannya tahun 2015 kepada Bendahara sebelum terdakwa telah di SPJ kan tetapi belum dibayarkan sejumlah Rp. 28.000.000,00, sehingga dengan alasan tersebut Saksi Maslih tidak mau mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa untuk menutupi penggunaan uang kas yang terpakai maka terdakwa atas perintah dari Pengguna Anggaran yaitu saksi MUSNI YAKOB dan PPTK yaitu BAHRUL MAZI membuat SPJ fiktif penggunaan dana BOKB tahun 2016 pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 58.900.000,00. Dari jumlah tersebut Rp. 31.400.000,00 digunakan untuk menutupi uang anggaran BOKB tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif di ATK dan Terdakwa menyuruh Bahrul Mazi untuk menutupi kekurangan dana pada kegiatan yang berasal dari dana BOKB tersebut;
- Bahwa Setahu terdakwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan namun sampai akhir tahun pertemuan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan dengan cara pada tahun 2017 Terdakwa melakukan pinjaman ke koperasi dinas

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan sejumlah Rp. 10.000.000,00 dan uang itu terdakwa serahkan kepada saksi MUSNI YAKOB dan BAHRUL MAZI sebagai cicilan pembayaran yang yang menjadi tanggungjawab Terdakwa tersebut. Lalu pada tahu 2018 terdakwa melakukan pinjaman lagi ke Bank BPD Aceh Selatan sejumlah Rp. 10.000.000,00 dan kembali Terdakwa serahkan kepada saksi MUSNI YAKOB dan BAHRUL MAZI. Sehingga total uang yang Terdakwa sudah kembalikan adalah Rp. 20.000.000,00 ;

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara tidak mempunyai tupoksi untuk meminjamkan uang kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 700.04/156/2022 tanggal 27 Oktober 2022 disimpulkan bahwa telah terjadi Penyimpangan dalam Pengelolaan Kegiatan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan dan Kegiatan Operasioanl Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2016 pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 382.708.466,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan kerugian Negara kepada Kejaksaan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh mengembalikan lagi uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke Kas Rekening Pengadilan Negeri Tipikor banda Aceh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P R I M A I R : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa Taisir telah didakwa atas kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 24 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil.

Bahwa hal yang sama dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, hal. 191, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inheren) dalam

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan perumusan, sehingga dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam kualitasnya sebagai orang yang mempunyai kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat BKKP3A) Kabupaten Aceh Selatan tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : 24 tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama **Taisir SKM Bin Alm Lahat** dan setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” mengandung makna yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran pada BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor: 24 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 , tentang perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 829 Tahun 2015, tentang Penetapan

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah dan Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah;

Bahwa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) merupakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat pada Lembaga BKKBN sebagai bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan program Keluarga Berencana. Tahun 2016 merupakan Tahun pertama penyaluran dana BOKB di seluruh Indonesia;

Bahwa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana penggunaan dana BOKB tersebut adalah instansi BKPP3A Kabupaten karena dana BOKB tersebut masuk dalam struktur anggaran dalam DIPA BKPP3A Kabupaten;

Bahwa Terdakwa adalah selaku Bendahara pada tahun 2016, dan Bahrul Mazi sebagai PPTK berdasarkan Penunjukan dari saksi Musni Yakob;

Bahwa Dana BOKB yang diterima pada tahun 2016 sejumlah lebih kurang Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan bentuk kegiatan yang dikerjakan berupa rehab balai dan pembayaran honor, yang dilaksanakan oleh PPLKB Kecamatan;

Bahwa setelah Bahrul Mazi menerima dana tersebut, buktinya dilampirkan sebagai bukti pembayaran, PPTK yang melakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dan setelah diverifikasi oleh PPTK dan disahkan oleh saksi Musni Yakob selaku Pengguna Anggaran;

Bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut adalah Bendahara namun faktanya yang membayar pekerjaan tersebut PPTK;

Bahwa menurut keterangan Bahrul Mazi, PPLKB diminta oleh Bahrul Mazi selaku PPTK untuk menggunakan dana pribadi terlebih dahulu lalu setelah dana BOKB cair maka uang mereka dijanjikan akan diganti;

Bahwa saksi Musni Yakob baru mengetahui saat dipanggil di Polres bahwa Bahrul Mazi melakukan pemotongan terhadap uang yang diterima oleh PPLKB dan saat itu pihak Polres menyuruh untuk selesaikan, dan agar kasus tersebut ditutup Terdakwa beserta dengan Bahrul Mazi dan saksi Musni Yakob (perkara terpisah) berinisiatif memberikan uang untuk pihak Polres sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), uang tersebut berasal dari dana BOKB;

Bahwa saksi Musni Yakob membuat pertanggungjawaban fiktif di ATK dan menyuruh Bahrul Mazi untuk menutupi kekurangan dana pada kegiatan yang berasal dari dana BOKB tersebut;

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa sama sekali;

Bahwa saksi Musni Yakob mengakui realisasi yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam juknis, dimana seharusnya biaya untuk PLKB/PPLKB/BKB berdasarkan DPA maupun juknis bukanlah pembayaran honor, namun saksi Musni Yakob bersama-sama dengan Terdakwa Taisir membayarkannya menjadi honor operasional. Selain itu penggunaan dana untuk pemeliharaan seharusnya hanya terbatas sebagaimana yang tertera dalam Juknis. Namun dalam realisasinya banyak penggunaan di luar dari Juknis seperti kegiatan penimbunan, pembelian gorden, penataan taman, dan lain lain;

Bahwa saksi Musni Yakob pernah menjadi narasumber dalam kegiatan fiktif pertemuan PPKBD dan kader BKB, dan menerima uang honor;

Bahwa Terdakwa Taisir ada mencairkan dana sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dilakukan atas perintah saksi selaku PA, untuk keperluan di Polres;

Bahwa untuk menutupi penggunaan uang kas yang terpakai, maka terdakwa Taisir atas perintah dari saksi Musni Yakob selaku Pengguna Anggaran bersama PPTK yaitu saksi Bahrul Mazi membuat SPJ fiktif penggunaan dana BOKB tahun 2016 pada bulan Desember 2016 sejumlah Rp. 58.900.000,00. Dari jumlah tersebut Rp. 31.400.000,00 digunakan untuk menutupi uang anggaran BOKB tahun 2016 dalam kas bendahara yang telah terpakai untuk pinjaman tersebut dan uang yang tersisa dalam kas bendahara pengeluaran sejumlah Rp. 27.500.000,00 terdakwa Taisir serahkan secara tunai kepada Tsaksi Musni Yakob yang disaksikan oleh Bahrul Mazi;

Bahwa terdakwa Taisir ada mencairkan dana sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), atas perintah Terdakwa selaku PA, untuk keperluan di Polres ;

Bahwa ada honorarium narasumber SPJ fiktif penggunaan dana BOKB sejumlah Rp. 58.900.000,00 (Lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan kerugian Uang Negara untuk kepentingan:

1. Pembayaran di Polres sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



2. Meminjamkan uang kepada saksi Masliah Binti Alm. Ibas Karnain sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yang dipinjamkan Terdakwa Taisir;
3. Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan rehab, honor nara sumber dan honor petugas yang yang dibayarkan tidak sepenuhnya;
4. Pembayaran oleh PPTK , seharusnya bendahara ;

Adalah penyalahgunaan jabatan Terdakwa selaku Bendahara BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa akibat penyalahgunaan jabatan terdakwa tersebut telah menguntungkan baik diri saksi Musni Yakob atas honor narasumber fiktif dan kegiatan fiktif, maupun terdakwa Taisir yang diuntungkan dengan penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi Terdakwa, di luar dari keuntungan yang dinikmati Sdr. Bahrul Mazi sejumlah Rp. 294.069.030,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan “Menjadi Ruginya Keuangan Negara Atau Berkurangnya Keuangan Negara”. Adapun yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” didalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa: Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.



Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “Merugikan” sebagaimana dimaksud diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur “Merugikan Perekonomian Negara” adalah sama artinya dengan Perekonomian Negara menjadi rugi atau Perekonomian Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum UU RI Nomor : 31 tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 700.04/156/2022 tanggal 27 Oktober 2022 negara dirugikan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BOKB tahun 2016 pada BKKP3A jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 382.708.466,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Bahwa Terdakwa Taisir menikmati sejumlah Rp. 54.114.436,- (lima puluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dan atas kerugian keuangan Negara tersebut, pada tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa Taisir telah menitipkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Tapaktuan, dan pada tanggal 09 Oktober 2023 Terdakwa telah pula menitipkan uang sejumlah Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui RPL Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

Bahwa dari keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa menikmati sejumlah **Rp. 32.714.436,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna



melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan" adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, "orang yang menyuruh melakukan" adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dan "orang yang turut serta melakukan" adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran di BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan saksi Muzni Yakob (Perkara terpisah) selaku Kepala BKPP3A Kabupaten Aceh Selatan Bahrul Mazi selaku PPTK, dimana Terdakwa mendapatkan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dana Dak dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan Lembaga BKKBN untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana sebesar Rp. 757.440.000,- Tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua, yang keseluruhannya diambil alih menjadi pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta untuk membebaskan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 700.04/156/2022 tanggal 27 Oktober 2022 negara dirugikan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana BOKB tahun 2016 pada BKKP3A jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp. 382.708.466,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa hanya menikmati sejumlah **Rp. 54.114.436,- (lima puluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)** yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa, dimana atas kerugian keuangan negara tersebut, **Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)** melalui Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Tapaktuan;

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahap pemeriksaan persidangan, Terdakwa telah pula menitipkan uang sejumlah Rp. **13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)** melalui RPL Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, sehingga total yang sudah dikembalikan Terdakwa sejumlah **Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)**, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa **sejumlah Rp. 32.714.436,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kategori kerugian keuangan negara atau perekomian dalam perkara ini termasuk kategori ringan, karena nilai kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah **sejumlah Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.714.436,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini termasuk aspek kesalahan ringan, karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa, aspek dampak dari kesalahan Terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAISIR SKM Bin Alm LAHAT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TAISIR SKM Bin Alm LAHAT dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAISIR SKM Bin Alm LAHAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAISIR SKM Bin Alm LAHAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 54.114.436,- (Lima puluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi uang titipan Pengganti kerugian Keuangan Negara yang telah diserahkan oleh Terdakwa melalui Penyidik pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan pada RPL Pengadilan Tipikor

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh sebagai pemenuhan pembayaran sebagian dari uang pengganti sejumlah Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa sejumlah Rp. 32.714.436,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti dalam daftar barang bukti angka 1 – 300 dan angka 303 Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. BAHRUL MAZI Bin Alm. HARUM M. NUOER;
 - Barang bukti dalam daftar barang bukti angka 304, yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Uang sejumlah Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke RPL Pengadilan Negeri Banda Aceh: Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti kerugian keuangan negara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh R. Hendral, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan H. Hamzah Sulaiman, S.H., dan R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Heru Priyo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hamzah Sulaiman, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

R. Deddy Harryanto, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri